



P U T U S A N

Nomor 58 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **TONGGUNG NAPITUPULU**;
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/20 November 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ampera V Nomor 41 RT.007 RW.009
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan
Pademangan Kota, Jakarta Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya bersama-sama dengan Ir. Wahyu Asoka, MM bin Lili Kusumah (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Gerry Iskandar Alamlah bin Iskandar Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya, Sutrisno bin Suwarno selaku Manajer Proyek PT. Lince Romauli Raya (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), Belly J. Picarima, SH., MM (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011, Arief Hidayat, ST., serta Toha Maryono selaku Konsultan Pengawas pada PT. Multi Hexaguna Karya (masih dalam proses penyidikan), pada bulan Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi telah dianggarkan untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan volume keruk 279.000 M3;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Zainuddin Thohir, SH., yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 77 Jakarta Pusat, Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya memberikan Kuasa kepada Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor 67 yang isinya memberikan kuasa untuk:
 - a) Melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan rencana kerja pemberi kuasa;
 - b) Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
 - c) Menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu dengan menggunakan bahan atau material yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan;
 - d) Mengkoordinir serta bertanggung-jawab atas para pekerja dengan memakai para tenaga kerja sesuai kemampuan/keahliannya sehingga proyek tersebut selesai dan dapat diterima oleh pemberi kuasa;
 - e) Hadir dalam pertemuan dengan pemberi pekerjaan atau pada instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan untuk itu memberikan keterangan-keterangan, menjawab atau memberikan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan dari pemberi pekerjaan, mengemukakan hal-hal yang bertalian dengan teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut dan/atau faktor-faktor lainnya yang diperlukan;
 - f) Melakukan penagihan-penagihan atas harga proyek, baik berupa pembayaran uang muka, termyn hingga pelunasannya dan memberikan tanda terima atau kuitansinya;
 - g) Membayar semua pajak-pajak sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk pembayaran-pembayaran lain yang dibebankan;

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Jika proyek tersebut telah diselesaikan oleh penerima kuasa, menyerahkan kepada pemberi pekerjaan dan untuk itu membuat serta menandatangani berita acara serah terimanya bersama pemberi pekerjaan;
- i) Jika karena satu dan lain hal atau karena kesalahan teknis, dalam hal mana pihak pemberi pekerjaan tidak dapat menerima proyek yang telah dikerjakan oleh penerima kuasa maka penerima kuasa wajib melakukan pekerjaan ulang sebagaimana mestinya sehingga selesainya proyek tersebut dapat diterima oleh pemberi pekerjaan;
- Bahwa atas dasar Surat Kuasa Direktur tersebut, Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah mengirimkan Surat Nomor 018/PADT/VIII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal: Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku disertai dengan Surat Nomor 018/PADT/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku senilai Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Talang Duku;
- Bahwa atas dasar pengajuan penawaran tersebut, Panitia Lelang menetapkan PT. Romauli Raya sebagai pemenang pertama berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor PAN.04/DRED-JBI/VII-2011 tanggal 29 Juli 2011 Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Belly J. Picarima, S.H., M.M., menandatangani Surat Perjanjian Nomor PL.106/1/1/AD.JBI-2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat perjanjian, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP.206/1/1/AD.JBI-2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Belly J. Picarima, S.H., M.M., dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi, Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(CSD) ke lokasi pengerukan tidak sesuai dengan jadwal yakni pada tanggal 08 Oktober 2011 dan juga kapasitas keruk yang dimiliki oleh kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) tidak sesuai dengan kapasitas keruk yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni 1000 M3/Jam dan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) hanya 400M3/jam, kemudian pada tanggal 05 Desember 2011 Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Fort Langley" jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) dengan kapasitas 1000 M3/jam, selanjutnya Ir. Wahyu Asoka, MM. dan Gerry Iskandar Alamlah membuat laporan hasil pekerjaan untuk kapal CSD Lancar Jaya dan kapal TSHD Fort Langley sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal	Vol. Keruk (M3)
1.	Laporan Produksi Minggu ke-1	28 Oktober s/d 30 Oktober 2011	19.200
2.	Laporan Produksi Minggu ke-2	31 Oktober s/d 06 Nopember 2011	37.760
3.	Laporan Produksi Minggu ke-3	7 Nopember s/d 13 Nopember 2011	38.400
4.	Laporan Produksi Minggu ke-4	14 Nopember s/d 20 Nopember 2011	12.800
5.	Laporan Produksi Minggu ke-5	21 Nopember s/d 27 Nopember 2011	44.800
6.	Laporan Produksi Minggu ke-6	28 Nopember 2011 s/d 04 Desember 2011	44.800
7.	Laporan Produksi Minggu ke-7	6 Desember s/d 11 Desember 2011	56.800
8.	Laporan Produksi Minggu ke-8	12 Desember 2011 s/d 14 Desember 2011	31.200
Total			286.760

- Bahwa laporan hasil pekerjaan tersebut diatas tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang sebenarnya, karena laporan produksi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6 merupakan pekerjaan dari kapal CSD Lancar Jaya yang pada kenyataannya tidak pernah dioperasikan dan laporan tersebut dibuat oleh Wahyu Asoka, Gerry Iskandar Alamlah selaku kuasa Direksi PT. Lince Romauli Raya dan Sutrisno bin Suwarno selaku Manajer Proyek bersama-sama dengan Tim Konsultan Pengawas PT Multi Hexaguna Karya yaitu Toha Maryono dan Arief Hidayat, ST., yang ditandatangani oleh Terdakwa Tonggung Napitupulu;
- Bahwa Pengawas Internal yang diangkat oleh Belly J. Picarima, SH., MM., selaku Kepala Administrator Pelabuhan Jambi dengan SK Nomor KP.104/4/3/AD.Jbi-2011 tanggal 06 September 2011 diketuai oleh Asrizal Said telah membuat laporan hasil kegiatan pengerukan yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 05 Desember 2011, tidak ada

pekerjaan pengerukan;

– Tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 07 Desember 2011 (Minggu ke XVI):

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	06 Desember 2011	TSHD. Port Langley olah gerak ke lokasi pengerukan dan langsung mengeruk pada jam 10.00 WIB	Tebat Patah	Pelaksanaan kerja 6 (enam) kali kerja dan dumping area ke lokasi tempat yang diperkirakan dalam yaitu desa Teluk Jambu Dumping Area semula direncanakan di darat lokasi PT. TGM belum terlaksanakan karena menggunakan kapal keruk TSHD Port Langley Catatan: Kapasitas tanki TSHD Port Langley 1000 m3 Material yang dikeruk berupa pasir sungai Hasil yang dikeruk dalam satu tanki material dan air diperkirakan 1000 x 72% m3 material pasir
2.	07 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja

▪ Tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2011 (Minggu Ke XVII):

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	08 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja
2.	09 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Ma. Jambi	3 (tiga) kali kerja
3.	10 Desember	Melanjutkan kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	pengerukan alur		
4.	11 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
5.	12 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Jam 18.00 WIB kapal sandar di Pelabuhan talang Duku untuk melaksanakan bunker	Ma. Jambi Talang Duku	4 (empat) kali kerja
6.	13 Desember 2011	Kapal kembali ke lokasi jam 07.00 WIB dan melanjutkan kerja pengerukan alur jam 13.30 WIB	Tebat Patah	3 (tiga) kali kerja Dumping Area di depan lokasi PT. TGM (pinggir sungai)
7.	14 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Kemingking Ma. Jambi	6 (enam) kali kerja
8.	15 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Sesuai addendum pengerukan ini, merupakan hari terakhir pekerjaan	Kemingking Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja Catatan: Sampai dengan berakhirnya addendum tanggal 15 Desember 2011 hasil yang dikeruk sebanyak 55 x 720 = 39.600,00 m3 Volume keruk sesuai SPMK = 279.000 m3 Kekurangan volume keruk sebanyak =293.400 m3

- Tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 (Minggu Ke XVIII):

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	16 Desember 2011	Pekerjaan pengerukan alur masih diteruskan, seharusnya PPK telah mengenakan sanksi terhadap kontraktor yang lalai melaksanakan pekerjaan	Kemingking	5 (lima) kali kerja
2.	17 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Ma. Jambi	5 (lima) kali kerja
3.	18 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Kemingking	5 (lima) kali kerja
4.	19 Desember 2011	TSHD Port Langley	Ma. Jambi	-
5.	20 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Tugas pengawasan dan pengamanan secara resmi berakhir dan anggota kembali ke tugas pokok masing-	Ma. Jambi	2 (dua) kali kerja



	masing setelah diperpanjang 5 hari dari batas SPPT		
--	---	--	--

- Bahwa volume pekerjaan sebesar 286.760 M3 yang dibuat oleh Sutrisno bin Suwarno dan Toha Maryono selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT. Multi Hexaguna Karya terhadap pekerjaan PT. Lince Romauli Raya (melebihi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu 279.000 M3) telah digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan dana untuk membayar kepada PT. Lince Romauli Raya melalui tahapan-tahapan:
1. Uang Muka Rp1.556.275.600,00 telah dicairkan dengan dasar surat sebagai berikut:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
 - c) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 901493S/012/110 tanggal 24 Agustus 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 36/8 MAK 521219 dari KPA/PPK Kantor Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH, MM);
 2. Pembayaran Termin I (Pertama) sebesar Rp1.663.800.096,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Termin I (Pertama) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 005/LLR-TMI/XII/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
 - b) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 bulan Oktober 2011;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 911537S/012/110 tanggal 23 November 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH, MM);
 3. Pembayaran Termin II (Kedua) sebesar Rp2.178.785.840,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Permintaan Pembayaran Termin II (Kedua) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 018/LLR-TM I/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- c). SPM Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
- d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 9115793S/012/110 tanggal 14 Desember 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH, MM);
- 4. Termin III sebesar Rp1.941.100.112,00 dicairkan dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Permintaan Pembayaran Termin III (Ketiga) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 027/LLR-TM III/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 - b) Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - c) SPM Nomor 00141 tanggal 19-12-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 823620W/012/110 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp1.941.100.112,00 (sudah dipotong PPN/PPH) an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH, MM);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Wahyu Asoka mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 melalui Bank Mandiri atas nama Yunilia Gea atas permintaan Mardin Zendrato, uang tersebut merupakan bagi hasil dari perjanjian atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 untuk diberikan kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang-Duku Jambi Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 pada tanggal 16 Desember 2011 dengan Belly J. Picarima SH., MM., padahal pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan volume yang sebenarnya;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 senilai Rp7.781.378.000,00
2. Dikurangi PPh Rp 141.479.600,00
3. Dikurangi PPN Rp 707.398.000,00
4. Jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penyedia barang/jasa PT. Lince Romauli Raya) Rp6.932.500.400,00
5. Pembayaran yang seharusnya dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.539.541.248,00
Jumlah kerugian keuangan Negara Rp5.392.959.152,00
(lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Nomor SR-3528/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam:
 - a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b. Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, "hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan";
 - c. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

d. Pasal 69 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "pengambilan uang muka diperhitungkan secara profesional pada setiap tahapan pembayaran";

e. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis";

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya bersama dengan Ir. Wahyu Asoka, MM., bin Lili Kusumah (penuntutan dilakukan secara terpisah), Gerry Iskandar Alamlah bin Iskandar Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya dan Sutrisno bin Suwarno (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Belly J. Picarima, SH., MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran, serta Arief Hidayat, ST., serta Toha Maryono selaku Konsultan Pengawas pada PT. Multi Hexaguna Karya (masih dalam proses penyidikan) pada bulan Mei Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi,

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi telah dianggarkan untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan volume keruk 279.000 M3;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Zainuddin Thohir, SH., yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 77 Jakarta Pusat, Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya memberikan Kuasa kepada Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya sebagaimana tercantum didalam Surat Kuasa Nomor 67 yang isinya memberikan kuasa untuk:
 - a. Melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan rencana kerja pemberi kuasa;
 - b. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
 - c. Menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu dengan menggunakan bahan atau material yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan;
 - d. Mengkoordinir serta bertanggungjawab atas para pekerja dengan memakai para tenaga kerja sesuai kemampuan/keahliannya sehingga proyek tersebut selesai dan dapat diterima oleh pemberi kuasa;
 - e. Hadir dalam pertemuan dengan pemberi pekerjaan atau pada instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan untuk itu memberikan keterangan-keterangan, menjawab atau memberikan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan dari pemberi pekerjaan, mengemukakan hal-hal yang bertalian dengan teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut dan/atau faktor-faktor lainnya yang diperlukan;

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penagihan-penagihan atas harga proyek, baik berupa pembayaran uang muka, termin hingga pelunasannya dan memberikan tanda terima atau kuitansinya;
- g. Membayar semua pajak-pajak sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk pembayaran-pembayaran lain yang dibebankan;
- h. Jika proyek tersebut telah diselesaikan oleh penerima kuasa, menyerahkan kepada pemberi pekerjaan dan untuk itu membuat serta menandatangani berita acara serah terimanya bersama pemberi pekerjaan;
- i. Jika karena satu dan lain hal atau karena kesalahan tehnik, dalam hal mana pihak pemberi pekerjaan tidak dapat menerima proyek yang telah dikerjakan oleh penerima kuasa maka penerima kuasa wajib melakukan pekerjaan ulang sebagaimana mestinya sehingga selesainya proyek tersebut dapat diterima oleh pemberi pekerjaan;

- Bahwa atas dasar Surat Kuasa Direktur tersebut, Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah mengirimkan Surat Nomor 018/PADT/VIII/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal : Surat Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku disertai dengan Surat Nomor 018/PADT/VIII/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal penawaran harga untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku senilai Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Talang Duku;
- Bahwa atas dasar pengajuan penawaran tersebut, Panitia Lelang menetapkan PT. Romauli Raya sebagai pemenang pertama berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor PAN.04/DRED-JBI/VII-2011 tanggal 29 Juli 2011 Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa dan Belly J. Picarima, S.H., M.M., menandatangani Surat Perjanjian Nomor PL.106/II/1/AD.JBI-2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP.206/1/1/AD.JBI-2011 pada tanggal 19 Agustus 2011 dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direktur pada poin b yang isinya Terdakwa memberikan kuasa kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk “menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut” namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tetap menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Proyek Pengerukan Alur Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi, Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk “Lancar Jaya” jenis Cutter Suction Dredger (CSD) ke lokasi pengerukan tidak sesuai dengan jadwal yakni pada tanggal 08 Oktober 2011 dan juga kapasitas keruk yang dimiliki oleh kapal keruk “Lancar Jaya” jenis Cutter Suction Dredger (CSD) tidak sesuai dengan kapasitas keruk yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni 1000 M3/Jam dan kapal keruk “Lancar Jaya” jenis Cutter Suction Dredger (CSD) hanya 400M3/jam, kemudian pada tanggal 05 Desember 2011 Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk “Fort Langley” jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) dengan kapasitas 1000 M3/jam, selanjutnya Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah membuat laporan hasil pekerjaan untuk kapal CSD Lancar Jaya dan kapal TSHD Fort Langley sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal	Vol. Keruk (M3)
1.	Laporan Produksi Minggu ke-1	28 Oktober s/d 30 Oktober 2011	19.200
2.	Laporan Produksi Minggu ke-2	31 Oktober s/d 6 Nopember 2011	37.760
3.	Laporan Produksi Minggu ke-3	7 Nopember s/d 13 Nopember 2011	38.400
4.	Laporan Produksi Minggu ke-4	14 Nopember s/d 20 Nopember 2011	12.800
5.	Laporan Produksi Minggu ke-5	21 Nopember s/d 27 Nopember 2011	44.800
6.	Laporan Produksi Minggu ke-6	28 Nopember 2011 s/d 4 Desember 2011	44.800
7.	Laporan Produksi Minggu ke-7	6 Desember s/d 11 Desember 2011	56.800
8.	Laporan Produksi Minggu ke-8	12 Desember 2011 s/d 14 Desember 2011	31.200
Total			286.760

- Bahwa laporan hasil pekerjaan tersebut diatas tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang sebenarnya, karena laporan produksi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-6 merupakan pekerjaan dari kapal CSD Lancar



Jaya yang pada kenyataannya tidak pernah dioperasikan dan laporan tersebut dibuat oleh Wahyu Asoka, Gerry Iskandar Alamlah selaku kuasa Direksi PT. Lince Romauli Raya dan Sutrisno Bin Suwarno selaku Manajer Proyek bersama-sama dengan Tim Konsultan Pengawas PT. Multi Hexaguna Karya yaitu Toha Maryono dan Arief Hidayat, ST., yang ditandatangani oleh Terdakwa Tonggung Napitupulu;

- Bahwa Pengawas Internal yang diangkat oleh Belly J. Picarima, SH., MM., selaku Kepala Administrator Pelabuhan Jambi dengan SK Nomor KP.104/4/3/AD.Jbi-2011 tanggal 06 September 2011 diketuai oleh Asrizal Said telah membuat laporan hasil kegiatan pengerukan yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebagai berikut:
 - Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 05 Desember 2011, tidak ada pekerjaan pengerukan;
 - Tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 07 Desember 2011 (Minggu Ke XVI):

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	06 Desember 2011	TSHD. Port Langley olah gerak ke lokasi pengerukan dan langsung mengeruk pada jam 10.00 WIB	Tebat Patah	Pelaksanaan kerja 6 (enam) kali kerja dan dumping area ke lokasi tempat yang diperkirakan dalam yaitu desa Teluk Jambu Dumping Area semula direncanakan di darat lokasi PT. TGM belum terlaksanakan karena menggunakan kapal keruk TSHD Port Langley Catatan: Kapasitas tanki TSHD Port Langley 1000 m3 Material yang dikeruk berupa pasir sungai Hasil yang dikeruk dalam satu tanki material dan air diperkirakan 1000 x 72% m3 material pasir 6 (enam) kali kerja
2.	07 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Tebat Patah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2011 (Minggu Ke XVII)

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	08 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja
2.	09 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	3 (tiga) kali kerja
3.	10 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
4.	11 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
5.	12 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja Jam 18.00 WIB kapal sandar di Pelabuhan talang Duku untuk melaksanakan bunker	Ma. Jambi Talang Duku	4 (empat) kali kerja
6.	13 Desember 2011	Kapal kembali ke lokasi jam 07.00 WIB dan melanjutkan kerja pengerukan alur jam 13.30 WIB	Tebat Patah	3 (tiga) kali kerja Dumping Area di depan lokasi PT. TGM (pinggir sungai)
7.	14 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Kemingking Ma. Jambi	6 (enam) kali kerja
8.	15 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur Sesuai addendum pengerukan ini, merupakan hari terakhir pekerjaan	Kemingking Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja Catatan: Sampai dengan berakhirnya addendum tanggal 15 Desember 2011 hasil yang dikeruk sebanyak 55 x 720 = 39.600,00 m3 Volume keruk sesuai SPMK = 279.000 m3 Kekurangan volume keruk sebanyak =293.400 m3

- Tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 (Minggu Ke XVIII):

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	16 Desember 2011	Pekerjaan pengerukan alur masih diteruskan, seharusnya PPK telah mengenakan sanksi terhadap kontraktor yang lalai melaksanakan pekerjaan	Kemingking	5 (lima) kali kerja
2.	17 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	5 (lima) kali kerja
3.	18 Desember	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Kemingking	5 (lima) kali kerja

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



	2011			
4.	19 Desember 2011	TSHD Port Langley	Ma. Jambi	-
5.	20 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Tugas pengawasan dan pengamanan secara resmi berakhir dan anggota kembali ke tugas pokok masing-masing setelah diperpanjang 5 hari dari batas SPPT	Ma. Jambi	2 (dua) kali kerja

- Bahwa volume pekerjaan sebesar 286.760 M3 yang dibuat oleh Sutrisno bin Suwarno dan Toha Maryono selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT. Multi Hexaguna Karya terhadap pekerjaan PT. Lince Romauli Raya (melebihi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu 279.000 M3) telah digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan dana untuk membayar kepada PT. Lince Romauli Raya dimana Terdakwa menandatangani semua surat-menyurat sebagai kelengkapan administrasi pencairan, melalui tahapan-tahapan:

1. **Uang Muka**
Rp1.556.275.600,00 telah dicairkan dengan dasar surat sebagai berikut:
 - a). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
 - b). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
 - c). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 901493S/012/110 tanggal 24 Agustus 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 36/8 MAK 521219 dari KPA/PPK Kantor Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH, MM);
2. **Pembayaran Termin I**
(Pertama) sebesar Rp1.663.800.096,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Surat Permintaan Pembayaran Termin I (Pertama) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 005/LLR-TMI/XII/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
 - b) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 bulan Oktober 2011;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 911537S/012/110 tanggal 23 November 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM);
3. Pembayaran Termin II (Kedua) sebesar Rp2.178.785.840,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Permintaan Pembayaran Termin II (Kedua) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 018/LLR-TM I/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 - c) SPM Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 9115793S/012/110 tanggal 14 Desember 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM);
4. Termin III sebesar Rp1.941.100.112,00 dicairkan dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a). Permintaan Pembayaran Termin III (Ketiga) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 027/LLR-TM III/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
 - b). Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - c). SPM Nomor 00141 tanggal 19-12-2011;
 - d). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 823620W/012/110 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp1.941.100.112,00 (sudah dipotong PPN/PPH) an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Wahyu Asoka mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 melalui Bank Mandiri atas nama Yunilia Gea atas

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Mardin Zendrato, uang tersebut merupakan bagi hasil dari perjanjian atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya untuk Pekerjaan pengerukan alur pelayaran Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 untuk diberikan kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu;

- Bahwa Terdakwa juga tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang-Duku Jambi Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 pada tanggal 16 Desember 2011 dengan Belly J. Picarima SH., MM., selaku KPA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam:
 - a) Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, “hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan”;
 - c) Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - d) Pasal 69 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “pengambilan uang muka diperhitungkan secara profesional pada setiap tahapan pembayaran”;
 - e) Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “Penyedia Barang/Jasa

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”;

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011

adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 senilai Rp7.781.378.000,00
2. Dikurangi PPh Rp 141.479.600,00
3. Dikurangi PPN Rp 707.398.000,00
4. Jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penyedia barang/jasa (PT. Lince Romauli Raya) Rp6.932.500.400,00
5. Pembayaran yang seharusnya dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi

Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.539.541.248,00

Jumlah kerugian keuangan negara Rp5.392.959.152,00

(lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Nomor SR-3528/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya bersama-sama dengan Ir. Wahyu Asoka, MM., bin Lili Kusumah (penuntutan dilakukan secara terpisah), Gerry Iskandar Alamlah bin Iskandar Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya dan Sutrisno bin Suwarno selaku Manajer Proyek PT. Lince Romauli Raya (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Belly J. Picarima, SH., MM., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 201, serta Arief Hidayat, ST., dan Toha Maryono selaku Konsultan Pengawas pada PT. Multi Hexaguna Karya (masih dalam proses penyidikan), pada Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah sebagai yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada Kantor Administrasi Pelabuhan Talang Duku Jambi dianggarkan untuk Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan volume keruk 279.000 M3;
- Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2011, Ir. Wahyu Asoka, MM., mengetahui adanya pengumuman pelelangan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 di website Kementerian Perhubungan RI kemudian Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah dan Budi Endah meminjam perusahaan yaitu PT. Lince Romauli Raya yang Direktur Utamanya adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu untuk mengikuti pelelangan dengan kesepakatan apabila menang maka PT. Lince Romauli Raya akan mendapatkan imbalan 1,5 % dari nilai proyek atau

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH yang akan dibayarkan dimuka setelah lulus pra kualifikasi;

- Bahwa peminjaman PT. Lince Romauli Raya dilakukan oleh Ir. Wahyu Asoka, MM., melalui Mardin Zendrato yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Lince Romauli Raya sesuai dengan Akta Berita Rapat Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Lince Romauli Raya tanggal 22 September 2010 Nomor 107 pada Notaris Drajat Darmaji, SH;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu kemudian bersepakat dengan Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah melalui saksi Mardin Zendrato untuk membuat Surat Kuasa Direktur dengan Akta Notaris Zainuddin Tohir Nomor 67 tanggal 26 Juli 2011 yang pada intinya memberikan kuasa dari Terdakwa Tonggung Napitupulu kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah selaku Penerima Kuasa untuk mengikuti pelelangan atas nama PT. Lince Romauli Raya, dan apabila menang maka Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah akan melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tersebut. Dengan dasar Surat Kuasa Direktur tersebut Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah mengikuti proses pelelangan proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011. Pada saat pelelangan Terdakwa Tonggung Napitulu melalui saksi Mardin Zendrato memperbolehkan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Terdakwa Tonggung Napitupuluyaitu pada dokumen pendaftaran, pemasukan dokumen prakualifikasi (PQ), dokumen administrasi dan teknis sekaligus penawaran harga senilai Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor PAN.04/DRED-JBI/VII-2011 tanggal 29 Juli 2011 Kantor Administrasi Pelabuhan Talang Duku Jambi menetapkan PT. Lince Romauli Raya sebagai pemenang pertama Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 kemudian pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Belly J. Picarima, S.H., M.M., menandatangani Surat Perjanjian Nomor PL.106/I/1/AD.JBI-2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai kontrak sebesar Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume keruk 279.000 M3 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu meter kubik) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP.206/1/1/AD.JBI-2011 tanggal 19 Agustus 2011 dalam waktu (90 hari kalender) terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011, dan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut Mardin Zendrato membubuhkan tanda tangan atas nama Terdakwa Tonggung Napitupulu atas persetujuan Terdakwa karena telah ada kesepakatan antara mereka berdua untuk pekerjaan di luar wilayah Jakarta yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya maka surat-menyurat atas nama Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya ditandatangani oleh Mardin Zendrato;

- Bahwa atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah tersebut, Wahyu Asoka sekira bulan Agustus 2011 memberikan fee separuh dari yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 secara tunai kepada Mardin Zendrato. Wahyu Asoka memberikan uang tersebut di kantor Mardin Zendrato di Gapeksindo Cempaka Mas Jakarta Pusat;
- Bahwa Ir. Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah kemudian membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4. Rekening tersebut dibuat khusus oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk menampung pencairan anggaran Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi, Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) ke lokasi pengerukan tidak sesuai dengan jadwal yakni pada tanggal 08 Oktober 2011 dan juga kapasitas keruk yang dimiliki oleh kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) tidak sesuai dengan kapasitas keruk yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni 1000 M3/Jam dan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) hanya 400M3/jam, kemudian pada tanggal 05 Desember 2011 Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Fort Langley" jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) dengan kapasitas 1000 M3/jam, selanjutnya Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah membuat laporan hasil pekerjaan untuk kapal CSD Lancar Jaya dan kapal TSHD Fort Langley sebagai berikut:

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Uraian	Tanggal	Vol. Keruk (M3)
1.	Laporan Produksi Minggu ke-1	28 Oktober s/d 30 Oktober 2011	19.200
2.	Laporan Produksi Minggu ke-2	31 Oktober s/d 6 Nopember 2011	37.760
3.	Laporan Produksi Minggu ke-3	7 Nopember s/d 13 Nopember 2011	38.400
4.	Laporan Produksi Minggu ke-4	14 Nopember s/d 20 Nopember 2011	12.800
5.	Laporan Produksi Minggu ke-5	21 Nopember s/d 27 Nopember 2011	44.800
6.	Laporan Produksi Minggu ke-6	28 Nopember 2011 s/d 4 Desember 2011	44.800
7.	Laporan Produksi Minggu ke-7	6 Desember s/d 11 Desember 2011	56.800
8.	Laporan Produksi Minggu ke-8	12 Desember 2011 s/d 14 Desember 2011	31.200
Total			286.760

- Bahwa Pengawas Internal yang diangkat oleh Belly J. Picarima, SH, MM., selaku Kepala Administrator Pelabuhan Jambi dengan SK Nomor KP.104/4/3/AD.Jbi-2011 tanggal 06 September 2011 diketuai oleh Asrizal Said telah membuat laporan hasil kegiatan pengerukan yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebagai berikut:
- Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 05 Desember 2011, tidak ada pekerjaan pengerukan;
 - Tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 07 Desember 2011 (Minggu Ke XVI);

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	06 Desember 2011	TSHD. Port Langley olah gerak ke lokasi pengerukan dan langsung mengeruk pada jam 10.00 WIB	Tebat Patah	Pelaksanaan kerja 6 (enam) kali kerja dan dumping area ke lokasi tempat yang diperkirakan dalam yaitu desa Teluk Jambu Dumping Area semula direncanakan di darat lokasi PT. TGM belum terlaksanakan karena menggunakan kapal keruk TSHD Port Langley Catatan: Kapasitas tanki TSHD Port Langley 1000 m3



				Material yang dikeruk berupa pasir sungai Hasil yang dikeruk dalam satu tanki material dan air diperkirakan 1000 x 72% m3 material pasir
2.	07 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja

- Tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2011 (Minggu Ke XVII)

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	08 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja
2.	09 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	3 (tiga) kali kerja
3.	10 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
4.	11 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
5.	12 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja Jam 18.00 WIB kapal sandar di Pelabuhan talang Duku untuk melaksanakan bunker	Ma. Jambi Talang Duku	4 (empat) kali kerja
6.	13 Desember 2011	Kapal kembali ke lokasi jam 07.00 WIB dan melanjutkan kerja pengerukan alur jam 13.30 WIB	Tebat Patah	3 (tiga) kali kerja Dumping Area di depan lokasi PT. TGM (pinggir sungai)
7.	14 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Kemingking Ma. Jambi	6 (enam) kali kerja
8.	15 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur Sesuai addendum pengerukan ini, merupakan hari terakhir pekerjaan	Kemingking Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja Catatan: Sampai dengan berakhirnya addendum tanggal 15 Desember 2011 hasil yang dikeruk sebanyak 55 x 720 = 39.600,00 m3 Volume keruk sesuai SPMK = 279.000 m3 Kekurangan volume keruk sebanyak =293.400 m3

- Tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 (Minggu Ke XVIII) :

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	16	Pekerjaan pengerukan alur	Kemingking	5 (lima) kali kerja



	Desember 2011	masih diteruskan, seharusnya PPK telah mengenakan sanksi terhadap kontraktor yang lalai melaksanakan pekerjaan		
2.	17 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Ma. Jambi	5 (lima) kali kerja
3.	18 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Kemingking	5 (lima) kali kerja
4.	19 Desember 2011	TSHD Port Langley	Ma. Jambi	-
5.	20 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Tugas pengawasan dan pengamanan secara resmi berakhir dan anggota kembali ke tugas pokok masing-masing setelah diperpanjang 5 hari dari batas SPPT	Ma. Jambi	2 (dua) kali kerja

- Bahwa volume pekerjaan sebesar 286.760 M3 yang dibuat oleh Sutrisno Bin Suwarno dan Toha Maryono selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT. Multi Hexaguna Karya terhadap pekerjaan PT. Lince Romauli Raya (melebihi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu 279.000 M3) telah digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan dana untuk membayar kepada PT. Lince Romauli Raya melalui tahapan-tahapan:

1. **Uang Muka**
Rp1.556.275.600,00 telah dicairkan dengan dasar surat sebagai berikut:
 - a). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011. Pada SPP ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
 - b). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
 - c). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 901493S/012/110 tanggal 24 Agustus 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 36/8 MAK 521219 dari KPA/PPK Kantor Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM) pada kuitansi ini tandatangan terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Termin I
- (Pertama) sebesar Rp1.663.800.096,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
- a) Surat Permintaan Pembayaran Termin I (Pertama) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 005/LLR-TMI/XII/2011 tanggal 20 Oktober 2011. Pada surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
 - b) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 bulan Oktober 2011;
 - c) Surat Perintah Membayar Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 911537S/012/110 tanggal 23 November 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM), pada kuitansi ini tandatangan terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
3. Pembayaran Termin II (Kedua) sebesar Rp2.178.785.840,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
- a) Permintaan Pembayaran Termin II (Kedua) dari Direktur PT. Lince Romauli Raya sdr. Tonggung Napitupulu kepada PPK dengan Surat Nomor 018/LLR-TM I/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011. Pada surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011.
 - c) SPM Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 9115793S/012/110 tanggal 14 Desember 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4.dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM), pada kuitansi ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
4. Termin III sebesar Rp1.941.100.112,00 dicairkan dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Permintaan Pembayaran Termin III (Ketiga) dari Direktur PT. Lince Romauli Raya sdr. Tonggung Napitupulu kepada PPK dengan Surat Nomor 027/LLR-TM III/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pada surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
 - b). Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - c). SPM Nomor 00141 tanggal 19-12-2011;
 - d). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 823620W/012/110 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp1.941.100.112,00 (sudah dipotong PPN/PPH) an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM) kepada Terdakwa, pada kuitansi ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Wahyu Asoka mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 melalui Bank Mandiri atas nama Yunilia Gea atas permintaan Mardin Zendrato, uang tersebut merupakan bagi hasil terakhir dari perjanjian atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran Talang Duku- Jambi Tahun Anggaran 2011;
 - Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2011, Mardin Zendrato memberikan secara tunai uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu di kantor PT. Lince Romauli Raya di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop oleh Mardin Zendrato bertuliskan "Jambi" sambil berkata "Pak, ini fee dari proyek Jambi" dan diterima langsung oleh Terdakwa Tonggung Napitupulu;
 - Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran pelabuhan Talang-Duku Jambi Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 pada tanggal 16 Desember 2011 antara pihak pertama Belly J. Picarima, SH., MM., dengan Terdakwa Tonggung Napitupulu, saksi Mardin Zendrato membubuhkan tanda tangan atas nama Terdakwa Tonggung Napitupulu atas persetujuan Terdakwa Tonggung Napitupulu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam:

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, “hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan”;
3. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
4. Pasal 69 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “pengambilan uang muka diperhitungkan secara profesional pada setiap tahapan pembayaran”;
5. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”;
- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
 1. Pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku-Jambi
Tahun Anggaran 2011 senilai Rp7.781.378.000,00
 2. Dikurangi PPh Rp 141.479.600,00
 3. Dikurangi PPN Rp 707.398.000,00

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah uang yang telah
dibayarkan kepada penyedia

barang/jasa (PT. Lince Romauli Raya) Rp6.932.500.400,00

5. Pembayaran yang
seharusnya dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan
pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi

Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.539.541.248,00

Jumlah kerugian keuangan negara Rp5.392.959.152,00

(lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh
sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah);

Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi
dengan Surat Nomor SR-3528/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012
Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran
2011;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.152,00
(lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh
sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar
jumlah itu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal
18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince
Romauli Raya bersama dengan Ir. Wahyu Asoka, MM., bin Lili Kusumah
(penuntutan dilakukan secara terpisah), Gerry Iskandar Alamlah bin Iskandar
Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya dan Sutrisno bin
Suwarno (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan Belly J. Picarima, SH.,
MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pengerukan Alur
Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran, serta Arief Hidayat,
ST., serta Toha Maryono selaku Konsultan Pengawas pada PT. Multi Hexagon
Karya (masih dalam proses penyidikan) pada bulan Mei Tahun 2011 sampai

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah sebagai yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor 0507/022-04.2.01/ 05/2011 tanggal 20 Desember 2010 pada Kantor Administrasi Pelabuhan Talang Duku Jambi dianggarkan untuk Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan volume keruk 279.000 M3;
- Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2011, Ir. Wahyu Asoka, MM., mengetahui adanya pengumuman pelelangan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 di website Kementerian Perhubungan RI kemudian Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah dan Budi Endah meminjam perusahaan yaitu PT. Lince Romauli Raya yang Direktur Utamanya adalah terdakwa Tonggung Napitupulu untuk mengikuti pelelangan dengan kesepakatan apabila menang maka PT. Lince Romauli Raya akan mendapatkan imbalan 1,5 % dari nilai proyek atau sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPH yang akan dibayarkan dimuka setelah lulus pra kualifikasi;
- Bahwa peminjaman PT. Lince Romauli Raya dilakukan oleh Ir. Wahyu Asoka, MM., melalui Mardin Zendrato yang menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Lince Romauli Raya sesuai dengan Akta Berita Rapat Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Lince Romauli Raya Tanggal 22 September 2010 Nomor 107 pada Notaris Drajat Darmaji, SH;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu kemudian bersepakat dengan Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah melalui saksi Mardin Zendrato untuk membuat Surat Kuasa Direktur dengan Akta Notaris Zainuddin Tohir Nomor 67 tanggal 26 Juli 2011 yang pada intinya

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa dari Terdakwa Tonggung Napitupulu kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah selaku Penerima Kuasa untuk mengikuti pelelangan atas nama PT. Lince Romauli Raya, dan apabila menang Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah akan melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tersebut. Dengan dasar Surat Kuasa Direktur tersebut Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah mengikuti proses pelelangan proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011. Pada saat pelelangan Terdakwa Tonggung Napitupulu melalui saksi Mardin Zendrato memperbolehkan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Terdakwa Tonggung Napitupuluyaitu pada dokumen pendaftaran, pemasukan dokumen prakualifikasi (PQ), dokumen administrasi dan teknis sekaligus penawaran harga senilai Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 26 Juli 2011 Terdakwa Tonggung Napitupulu memberikan kuasa kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk:

- a. Melaksanakan pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan rencana kerja pemberi kuasa;
- b. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
- c. Menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu dengan menggunakan bahan atau material yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan;
- d. Mengkoordinir serta bertanggungjawab atas para pekerja dengan memakai para tenaga kerja sesuai kemampuan/keahliannya sehingga proyek tersebut selesai dan dapat diterima oleh pemberi kuasa;
- e. Hadir dalam pertemuan dengan pemberi pekerjaan atau pada instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan untuk itu memberikan keterangan-keterangan, menjawab atau memberikan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan dari pemberi pekerjaan, mengemukakan hal-hal yang bertalian dengan teknis pelaksanaan pekerjaan tersebut dan/atau faktor-faktor lainnya yang diperlukan;

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penagihan-penagihan atas harga proyek, baik berupa pembayaran uang muka, termyn hingga pelunasannya dan memberikan tanda terima atau kuitansinya;
- g. Membayar semua pajak-pajak sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, termasuk pembayaran-pembayaran lain yang dibebankan;
- h. Jika proyek tersebut telah diselesaikan oleh penerima kuasa, menyerahkan kepada pemberi pekerjaan dan untuk itu membuat serta menandatangani berita acara serah terimanya bersama pemberi pekerjaan;
- i. Jika karena satu dan lain hal atau karena kesalahan tehnis, dalam hal mana pihak pemberi pekerjaan tidak dapat menerima proyek yang telah dikerjakan oleh penerima kuasa maka penerima kuasa wajib melakukan pekerjaan ulang sebagaimana mestinya sehingga selesainya proyek tersebut dapat diterima oleh pemberi pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor PAN.04/DRED-JBI/VII-2011 tanggal 29 Juli 2011 Kantor Administrasi Pelabuhan Talang Duku Jambi menetapkan PT. Lince Romauli Raya sebagai pemenang pertama Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 kemudian pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa dan saksi Belly J. Picarima, S.H., M.M., menandatangani Surat Perjanjian Nomor PL.106/I/1/AD.JBI-2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai kontrak sebesar Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan volume keruk 279.000 M3 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu meter kubik) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP.206/1/1/AD.JBI-2011 tanggal 19 Agustus 2011 dalam waktu (90 hari kalender) terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011, dan pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut Mardin Zendrato membubuhkan tanda tangan atas nama Terdakwa Tonggung Napitupulu atas persetujuan Terdakwa karena telah ada kesepakatan antara mereka berdua untuk pekerjaan di luar wilayah Jakarta yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya maka surat-menyurat

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya ditandatangani oleh Mardin Zendrato;

- Bahwa atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah tersebut, Wahyu Asoka sekira bulan Agustus 2011 memberikan separuh dari yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 secara tunai kepada Mardin Zendrato. Wahyu Asoka memberikan uang tersebut di kantor Mardin Zendrato Gapeksindo Cempa Mas Jakarta Pusat;
- Bahwa Ir. Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah kemudian membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4. Rekening tersebut dibuat khusus oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk menampung pencairan anggaran Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi TA 2011;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi, Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) ke lokasi pengerukan tidak sesuai dengan jadwal yakni pada tanggal 08 Oktober 2011 dan juga kapasitas keruk yang dimiliki oleh kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) tidak sesuai dengan kapasitas keruk yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni 1000 M3/Jam dan kapal keruk "Lancar Jaya" jenis Cutter Suction Dredger (CSD) hanya 400M3/jam, kemudian pada tanggal 05 Desember 2011 Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah mendatangkan kapal keruk "Fort Langley" jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) dengan kapasitas 1000 M3/jam, selanjutnya Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah membuat laporan hasil pekerjaan untuk kapal CSD Lancar Jaya dan kapal TSHD Fort Langley sebagai berikut:

N o	Uraian	Tanggal	Vol. Keruk (M3)
1.	Laporan Produksi Minggu ke-1	28 Oktober s/d 30 Oktober 2011	19.200
2.	Laporan Produksi Minggu ke-2	31 Oktober s/d 6 Nopember 2011	37.760
3.	Laporan Produksi Minggu ke-3	7 Nopember s/d 13 Nopember 2011	38.400
4.	Laporan Produksi Minggu ke-4	14 Nopember s/d 20 Nopember 2011	12.800
5.	Laporan Produksi Minggu ke-	21 Nopember s/d 27 Nopember	44.800

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5	2011	
6.	Laporan Produksi Minggu ke-6	28 Nopember 2011 s/d 4 Desember 2011	44.800
7.	Laporan Produksi Minggu ke-7	6 Desember s/d 11 Desember 2011	56.800
8.	Laporan Produksi Minggu ke-8	12 Desember 2011 s/d 14 Desember 2011	31.200
Total			286.760

- Bahwa Pengawas Internal yang diangkat oleh Belly J. Picarima, SH, MM selaku Kepala Administrator Pelabuhan Jambi dengan SK No. KP.104/4/3/AD.Jbi-2011 tanggal 06 September 2011 diketuai oleh Asrizal Said telah membuat laporan hasil kegiatan pengerukan yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya sebagai berikut :
- Tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 05 Desember 2011, tidak ada pekerjaan pengerukan;
 - Tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 07 Desember 2011 (Minggu Ke XVI);

NO	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	06 Desember 2011	TSHD. Port Langley olah gerak ke lokasi pengerukan dan langsung mengeruk pada jam 10.00 WIB	Tebat Patah	Pelaksanaan kerja 6 (enam) kali kerja dan dumping area ke lokasi tempat yang diperkirakan dalam yaitu desa Teluk Jambu Dumping Area semula direncanakan di darat lokasi PT. TGM belum terlaksanakan karena menggunakan kapal keruk TSHD Port Langley Catatan: Kapasitas tanki TSHD Port Langley 1000 m3 Material yang dikeruk berupa pasir sungai Hasil yang dikeruk dalam satu tanki material dan air diperkirakan 1000 x 72% m3 material pasir
2.	07 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja

- Tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 15 Desember 2011 (Minggu Ke XVII)

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
-----	---------	-----------------	--------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	08 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Tebat Patah	6 (enam) kali kerja
2.	09 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	3 (tiga) kali kerja
3.	10 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
4.	11 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja
5.	12 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja Jam 18.00 WIB kapal sandar di Pelabuhan talang Duku untuk melaksanakan bunker	Ma. Jambi Talang Duku	4 (empat) kali kerja
6.	13 Desember 2011	Kapal kembali ke lokasi jam 07.00 WIB dan melanjutkan kerja pengerukan alur jam 13.30 WIB	Tebat Patah	3 (tiga) kali kerja Dumping Area di depan lokasi PT. TGM (pinggir sungai)
7.	14 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Kemingking Ma. Jambi	6 (enam) kali kerja
8.	15 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur Sesuai addendum pengerukan ini, merupakan hari terakhir pekerjaan	Kemingking Ma. Jambi	7 (tujuh) kali kerja Catatan: Sampai dengan berakhirnya addendum tanggal 15 Desember 2011 hasil yang dikeruk sebanyak $55 \times 720 = 39.600,00 \text{ m}^3$ Volume keruk sesuai SPMK = 279.000 m^3 Kekurangan volume keruk sebanyak $\approx 293.400 \text{ m}^3$

- Tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 20 Desember 2011 (Minggu Ke XVIII):

NO.	TANGGAL	URAIAN/KEGIATAN	LOKASI KERUK	KETERANGAN
1.	16 Desember 2011	Pekerjaan pengerukan alur masih diteruskan, seharusnya PPK telah mengenakan sanksi terhadap kontraktor yang lalai melaksanakan pekerjaan	Kemingking	5 (lima) kali kerja
2.	17 Desember 2011	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Ma. Jambi	5 (lima) kali kerja
3.	18 Desember	Melanjutkan pengerukan alur kerja	Kemingking	5 (lima) kali kerja

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



	2011			
4.	19 Desember 2011	TSHD Port Langlely	Ma. Jambi	-
5.	20 Desember 2011	Melanjutkan kerja pengerukan alur Tugas pengawasan dan pengamanan secara resmi berakhir dan anggota kembali ke tugas pokok masing-masing setelah diperpanjang 5 hari dari batas SPPT	Ma. Jambi	2 (dua) kali kerja

- Bahwa volume pekerjaan sebesar 286.760 M3 yang dibuat oleh Sutrisno bin Suwarno dan Toha Maryono selaku Inspector Konsultan Pengawas dari PT. Multi Hexaguna Karya terhadap pekerjaan PT. Lince Romauli Raya (melebihi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yaitu 279.000 M3) telah digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan dana untuk membayar kepada PT. Lince Romauli Raya melalui tahapan-tahapan:

1.

Uang

Muka

Rp1.556.275.600,00 telah dicairkan dengan dasar surat

sebagai berikut:

- a). Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011. Pada SPP ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
- b). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
- c). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 901493S/012/110 tanggal 24 Agustus 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 36/8 MAK 521219 dari KPAPPK Kantor Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM) pada kuitansi ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;

2.

Pembayaran Termin I

(Pertama) sebesar Rp1.663.800.096,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
 - a). Surat Permintaan Pembayaran Termin I (Pertama) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 005/LLR-TMI/XII/2011 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Oktober 2011. Pada surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
- b). Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 bulan Oktober 2011;
 - c). Surat Perintah Membayar Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
 - d). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 911537S/012/110 tanggal 23 November 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM), pada kuitansi ini tandatangan terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
3. Pembayaran Termin II (Kedua) sebesar Rp2.178.785.840,00 dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
- a) Permintaan Pembayaran Termin II (Kedua) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 018/LLR-TM I/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011. Pada Surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
 - b) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
 - c) SPM Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
 - d) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 9115793S/012/110 tanggal 14 Desember 2011 an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi dengan kuitansi/Bukti Pembayaran dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM), pada kuitansi ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
4. Termyn III sebesar Rp1.941.100.112,00 dicairkan dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:
- a). Permintaan Pembayaran Termin III (Ketiga) dari Terdakwa kepada PPK dengan Surat Nomor 027/LLR-TM III/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pada Surat ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamalah;
 - b). Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - c). SPM Nomor 00141 tanggal 19-12-2011;

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 823620W/012/110 tanggal 21 Desember 2011 senilai Rp1.941.100.112,00 (sudah dipotong PPN/PPH) an. PT. Lince Romauli Raya pada Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 dilengkapi kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 dari KPA/PPK Adpel Jambi (Belly J. Picarima, SH., MM) kepada Terdakwa, pada kuitansi ini tandatangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Wahyu Asoka mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 melalui Bank Mandiri atas nama Yunilia Gea atas permintaan Mardin Zendrato, uang tersebut merupakan bagi hasil terakhir dari perjanjian atas peminjaman PT. Lince Romauli Raya untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011;
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2011, Mardin Zendrato memberikan secara tunai uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu di kantor PT. Lince Romauli Raya di daerah Gunung Sahari Jakarta Pusat. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop oleh Mardin Zendrato bertuliskan "Jambi" sambil berkata "Pak, ini fee dari proyek Jambi" dan diterima langsung oleh Terdakwa Tonggung Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya telah memberikan kesempatan atau sarana untuk dilakukan kejahatan kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah untuk membubuhkan tanda tangan Terdakwa yang dibuat oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah yaitu "melakukan penagihan-penagihan atas proyek, baik berupa pembayaran uang muka, termin hingga pelunasannya" untuk PT. Lince Romauli Raya. Seharusnya penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan Pengerukan Alur Sungai Talang Duku Jambi TA 2011 ditandatangani atas nama Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya yang telah memberikan kuasa Direksi kepada Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah, bersepakat dengan Mardin Zendrato yaitu memberikan kewenangan kepada Mardin Zendrato untuk membubuhkan tanda tangan Terdakwa Tonggung Napitupulu dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran pelabuhan Talang-Duku

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 pada tanggal 16 Desember 2011 antara pihak pertama Belly J. Picarima, SH., MM., dengan Terdakwa Tonggung Napitupulu, hal ini bertentangan dengan Akte Notaris Zainuddin Tohir, SH., Nomor 67 tanggal 26 Juli 2011 yang menyebutkan bahwa penerima kuasa yaitu pihak Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah mempunyai kewajiban sebagaimana pada huruf h “Jika proyek tersebut telah diselesaikan oleh penerima kuasa, menyerahkan kepada pemberi pekerjaan dan untuk itu membuat serta menandatangani berita acara serah terimanya bersama pemberi pekerjaan”;

Seharusnya penandatanganan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dimaksud diatas dilaksanakan bersama-sama antara Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku pemberi kuasa dengan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah selaku penerima kuasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara tidak didasarkan pada prinsip sebagaimana disebutkan dalam:

6. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

7. Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, “hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan”;

8. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pasal 69 Ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan “Pengambilan uang muka diperhitungkan secara profesional pada setiap tahapan pembayaran”;
10. Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis”;

– Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran yang telah dilakukan untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011 senilai Rp7.781.378.000,00
 2. Dikurangi PPh Rp 141.479.600,00
 3. Dikurangi PPN Rp 707.398.000,00
 4. Jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penyedia barang/jasa (PT. Lince Romauli Raya) Rp6.932.500.400,00
 5. Pembayaran yang seharusnya dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 senilai Rp1.539.541.248,00
- Jumlah kerugian keuangan negara Rp5.392.959.152,00
(lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Sebagaimana hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Nomor SR-3528/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku-Jambi Tahun Anggaran 2011;

– Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonggung Napitupulu, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair, yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Tonggung Napitupulu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta menghukum pula Terdakwa Tonggung Napitupulu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika mereka Terpidana, tidak membayar pidana uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika mereka Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS 16005225A tanggal 21-12-2012 an.Kasi Pencairan S. Wafaizin;
 2. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00141 tanggal 19-12-2011 an. KPA Damiri;
 3. Asli 1 (satu) SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19-12-2011;
 4. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/8/AD.JBI/2011 tanggal 19-12-2011;
 5. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 TA. 2011 tanggal 16-12-2011;
 6. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Per-13/PJ/2011 Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000194;

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) SSP (Surat Setoran Pajak) Rp39.614.288,00 dan Rp198.071.440,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal 16-12-2011;
8. Asli 1 (satu) ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.KD.01/05/2011 20-12-2010;
9. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 -12 -2010;
10. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/6/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;
11. Asli 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
12. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-XII/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
13. Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil berdasarkan PETA Final Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% tanggal 14-12-2011 konsultan PT. Multi Hexaguna Karya;
14. Asli 1 (satu) BA tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 40/BA/PENG/PM-XII/ AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
15. Asli 1 (satu) BA Final Sounding Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan TA. 2011 Nomor 010/MHK-BA/XII/2011 tanggal 15-12-2011;
16. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan an. Pihak Pertama Belly J. Picarita, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor KU.105/2/8/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;
17. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan Pihak Pertama Belly J. Picarima, S.H., M.M., dan Pihak kedua Arief Hidayat, S.T., Nomor KU.105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2012;
18. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan pembayaran Termin III Nomor Surat 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;
19. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya Permohonan Pembayaran Termin III (asli) Nomor 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;
20. Asli 1 (satu) Surat SPPD NSS 15984071A tanggal 14-12-2011;
21. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
22. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20-12-2010;
24. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/5/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
25. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran TA.2011 Nomor Bukti Kas 18/12 tanggal 09-12-2011;
26. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000188 tanggal 09-12-2011;
27. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp198.071.440,00 dan Rp39.614.288,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal ... Agustus 2011 Kode Akun Pajak 411211 jenis setoran 100;
28. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin II (Kedua) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/4/ AD.JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
29. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/ AD.JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
30. Asli 1 (satu) Surat BA tentang kemajuan phisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
31. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 80.57% tanggal 08 Desember 2011;
32. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/Peng/PM-XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
33. Asli 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Nama kapal TSHD.Fort Langley tanggal 02-12-2011;
34. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 010/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 09-12-2011;
35. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II (kedua) Nomor 018/LRR-TM1/XI/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
36. Asli 1 (satu) SPPD NSS 16000205A tanggal 23-11-2011;
37. Asli 1 (satu) SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
38. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011;
39. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor KU.107/6/12/AD.JBI/2011 tanggal 18 November 2011;

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 14 November 2011;
41. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000141 tanggal 14 November 2011;
42. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp33.955.104,00 dan Rp169.755.520,00 Kode Akun Pajak 411124 kode jenis setoran 100 tanggal Agustus 2011;
43. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;
44. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I (pertama) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/15/ AD.JBI/2011 tanggal 14 November 2011;
45. Asli 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/1/AD.JBI/2011 tanggal 14-11-2011;
46. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 35/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 15-11-2011;
47. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 Kemajuan Fisik 35.39% tanggal 14-11-2011;
48. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 14-11-2011;
49. Asli 1 (satu) BA Kapal Mulai Bekerja pukul 04.00 WIB Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28-10-2011;
50. Asli 1 (satu) BA Kedatangan Kapal tanggal 10-10-2011 Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya";
51. Fotocopy 1 (satu) Surat Mohon Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM/XI/II tanggal 18-11-2011;
52. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 20-10-2011;
53. Asli 1 (satu) SPPD NSS 15997731A tanggal 24-08-2011;
54. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
55. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
56. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/4/15/AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Tonggung Napitupulu PT. Lince Romauli Raya. Nomor Bukti Kas 6/8 MAK 52/2/9 tanggal 22 Agustus 2011;
58. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pihak pertama Belly J. Picarima, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor - tanggal 22 Agustus 2011;
59. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin 90 hari;
60. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (resume) Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin dibayar di Bank Mandiri Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening 123.000.597.2064 an PT. Lince Romauli Raya;
61. Asli 1 (satu) Surat Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000108 tanggal 22 Agustus 2011;
62. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp141.479.600,00 dan Rp28.295.920,00 PT. Lince Romauli Raya tanggal - Agustus 2011;
63. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/ VII/2011 tanggal 02-08-2011;
64. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 up. Bapak Belly J. Picarima, SH., MM;
65. Fotocopy 1 (satu) "Surat Perjanjian" Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku TA. 2011 Nomor PL.106/1/1/AD. JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
66. Fotocopy 1 (satu) Surat Bank Garansi Uang Muka Nomor 0221.1300/JKT/III/GM/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
67. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 tanggal 08-08-2011 tandatangan oleh PPK Belly J. Picarima, SH., MM;
68. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16005224A tanggal 21-12-2011;
69. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00140 tanggal 19-12-2011;
70. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00060/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 19 Desember 2011 Administrator Pelabuhan Jambi Nomor KU.107/7/7/AD.JBI-2011 tanggal 19 Desember 2011;
72. Asli 1 (satu) Surat Kuintansi/Bukti Pembayaran PT. Multi Hexaguna Karya Nomor Bukti Kas 43/12 TA.2011 tanggal 16 Desember 2011;
73. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011;
74. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) tanggal 22 Agustus 2011 termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung Dengan Nomor Rekening 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
75. Asli 1 (satu) Faktur Pajak PT. Multi Hexaguna Karya Kode dan Nomor Seri 020.000-11.00000018;
76. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp4.385.818,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
77. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp1.754.327,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409;
78. Asli 1 (satu) BA. Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/7/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;
79. Fotocopy 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
80. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara tentang Kemajuan Phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-Xii/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
81. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Final Sounding Pengawasan/Supervisi Nomor 010/ MHK-BA/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
82. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;
83. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2011;
84. Fotocopy 1 (satu) Surat Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;
85. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15984041A tanggal 13-12-2011;
87. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00137 tanggal 12-12-2011;
88. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
89. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00058/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
90. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/6/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
91. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor Bukti Kas 16/12 tanggal 9-12-2011;
92. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000016;
93. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp4.385.818,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
94. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp1.754.327,00 Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409;
95. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin II Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/5/AD.JBI/2011 tanggal 9-12-2011;
96. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/AD.JBI-2011;
97. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
98. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/PENG/PM-XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
99. Fotocopy 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Kapal TSHD Fort Langley tanggal 02 Desember 2011 tiba di Pelabuhan Jangkar Talang Duku;
100. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 023/ADM-MHK/ 2011 tanggal 09-12-2011;
101. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II PT. Multi Hexaguna Karya Nomor 023/ADm-MHK/2011 tanggal 09-12-2011;

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16001450A tanggal 12-12-2011;
103. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00132 tanggal 08-12-2011;
104. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
105. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00056/413240/LS/2011 tanggal 08 Desember 2011;
106. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/4/AD.JBI-2011;
107. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor PER-66/PB/2011 tanggal ... November 2011;
108. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Pajak 020.000.11.00000014 TA. 2011;
109. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 PT. Multi Hexaguna Karya Rp3.759.273,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
110. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 TA. 2011 Rp1.503.709,00;
111. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/16/AD.JBI/ 2011 tanggal 14 Desember 2011;
112. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.06/1/1/AD.JBI-2011 tanggal 14 November 2011;
113. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 35/BA/PENG-PM/XI/AD-JBI-2011 tanggal 15-11-2011;
114. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG/PM-XI/AD.JBI-2011 tanggal 14 November 2011;
115. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kapal Mulai Bekerja Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28 Oktober 2011;
116. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kedatangan Kapal Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 10 Oktober 2011;
117. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 019/ADM.MHK/2011 TA.2011;

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15979131A tanggal 26-08-2011;
119. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00094 Tanggal 24-08-2011;
120. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal Agustus 2011;
121. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00044/ 413240/ GU/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
122. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/05/01/ AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;
123. Asli 1 (satu) KWITANSI PT.Multi Hexaguna Karya Nomor 014/ADM. MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
124. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Termin 90 Hari;
125. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT.Multi Hexaguna Karya 90 hari;
126. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000010 tanggal Agustus 2011;
127. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 Rp1.253.091,00 tanggal Agustus 2011;
128. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 4111211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal 26-08-2011;
129. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 Nomor PL.105/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
130. Fotocopy 1 (satu) Surat Perjanjian Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Nomor PL.106/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
131. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP. 206/1/2/AD.JBI/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
132. Fotocopy 1 (satu) Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond 83.805.1110.62922 tanggal 22 Agustus 2011;
133. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/14/AD.JBI/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor 14/ADM-MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
135. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Menteri Perhubungan perihal Pemberhentian dengan hormat pengelola TA.2010 dan Penunjukan atau pengangkatan pengelola TA.2011 Pada kantor UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.2 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011;
136. Asli 1 (satu) DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;
137. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Kegiatan Pengerukan TA. 2011;
138. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Jaga Kapal Keruk Fort Langley TA.2011;
139. Asli 1 (satu) Surat Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi Hasil Analisis Contoh Sedimen Nomor 33/2011 tanggal 22 Desember 2011;
140. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya perihal Laboratorium Kadar Air Nomor 049/ RRL/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011;
141. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/ 4/3/AD.JBI-2011 tanggal 06 September 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
142. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/ 6/8/AD.JBI-2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
143. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 001/ PENG/X/AD.JBI-2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;
144. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 002/ PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 07 November 2011 perihal Laporan

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;

145. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor 003/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 16 November 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Muhammad Sabari, SE., selaku Wakil Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;

146. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Sungai Batanghari Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawas dan Pengamanan;

147. Asli 1 (satu) bundel Dreging Work Daily Report Dreger TSHD "Fort Langley" tanggal 04 Desember 2011 s/d 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Kapten Ponyakshin;

Dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. Wahyu Asoka alias Ade bin Lili Kusumah;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI., tanggal 30 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS 16005225A tanggal 21-12-2012 an.Kasi Pencairan S. Wafaizin;
 2. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00141 tanggal 19-12-2011 an. KPA Damiri;
 3. Asli 1 (satu) SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19-12-2011;

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/8/AD.JBI/2011 tanggal 19-12-2011;
5. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 TA. 2011 tanggal 16-12-2011;
6. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Per-13/PJ/2011 Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000194;
7. Asli 1 (satu) SSP (Surat Setoran Pajak) Rp39.614.288,00 dan Rp198.071.440,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal 16-12-2011;
8. Asli 1 (satu) ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.KD.01/05/2011 20-12-2010;
9. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 -12 -2010;
10. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/6/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;
11. Asli 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
12. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-XII/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
13. Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil berdasarkan PETA Final Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% tanggal 14-12-2011 konsultan PT. Multi Hexaguna Karya;
14. Asli 1 (satu) BA tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 40/BA/PENG/PM-XII/ AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
15. Asli 1 (satu) BA Final Sounding Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan TA. 2011 Nomor 010/MHK-BA/XII/2011 tanggal 15-12-2011;
16. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan an. Pihak Pertama Belly J. Picarita, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor KU. 105/2/8/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;
17. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan Pihak Pertama Belly J. Picarima, S.H., M.M., dan Pihak kedua Arief Hidayat, S.T., Nomor KU. 105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2012;
18. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan pembayaran Termin III Nomor Surat 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;
19. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya Permohonan Pembayaran Termin III (asli) Nomor 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) Surat SPPD NSS 15984071A tanggal 14-12-2011;
21. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
22. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
23. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20-12-2010;
24. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/5/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
25. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran TA.2011 Nomor Bukti Kas 18/12 tanggal 09-12-2011;
26. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000188 tanggal 09-12-2011;
27. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp198.071.440,00 dan Rp39.614.288,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal ... Agustus 2011 Kode Akun Pajak 411211 jenis setoran 100;
28. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin II (Kedua) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/4/ AD.JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
29. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/AD.JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
30. Asli 1 (satu) Surat BA tentang kemajuan fisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
31. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 80.57% tanggal 08 Desember 2011;
32. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/Peng/PM-XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
33. Asli 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Nama kapal TSHD.Fort Langley tanggal 02-12-2011;
34. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 010/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 09-12-2011;
35. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II (kedua) Nomor 018/LRR-TM1/XI/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
36. Asli 1 (satu) SPPD NSS 16000205A tanggal 23-11-2011;

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli 1 (satu) SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
38. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011;
39. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor KU.107/6/12/AD.JBI/2011 tanggal 18 November 2011;
40. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 14 November 2011;
41. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000141 tanggal 14 November 2011;
42. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp33.955.104,00 dan Rp169.755.520,00 Kode Akun Pajak 411124 kode jenis setoran 100 tanggal Agustus 2011;
43. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;
44. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I (pertama) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/15/ AD.JBI/2011 tanggal 14 November 2011;
45. Asli 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/1/AD.JBI/2011 tanggal 14-11-2011;
46. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 35/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 15-11-2011;
47. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 Kemajuan Fisik 35.39% tanggal 14-11-2011;
48. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 14-11-2011;
49. Asli 1 (satu) BA Kapal Mulai Bekerja pukul 04.00 WIB Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28-10-2011;
50. Asli 1 (satu) BA Kedatangan Kapal tanggal 10-10-2011 Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya";
51. Fotocopy 1 (satu) Surat Mohon Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM/XI/II tanggal 18-11-2011;
52. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 20-10-2011;
53. Asli 1 (satu) SPPD NSS 15997731A tanggal 24-08-2011;

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
55. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
56. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/4/15/AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;
57. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Tonggung Napitupulu PT. Lince Romauli Raya. Nomor Bukti Kas 6/8 MAK 52/2/9 tanggal 22 Agustus 2011;
58. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pihak pertama Belly J. Picarima, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor - tanggal 22 Agustus 2011;
59. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin 90 hari;
60. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (resume) Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin dibayar di Bank Mandiri Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening 123.000.597.2064 an PT. Lince Romauli Raya;
61. Asli 1 (satu) Surat Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000108 tanggal 22 Agustus 2011;
62. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp141.479.600,00 dan Rp28.295.920,00 PT. Lince Romauli Raya tanggal - Agustus 2011;
63. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/ VII/2011 tanggal 02-08-2011;
64. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 up. Bapak Belly J. Picarima, SH., MM;
65. Fotocopy 1 (satu) "Surat Perjanjian" Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku TA. 2011 Nomor PL.106/1/1/AD. JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
66. Fotocopy 1 (satu) Surat Bank Garansi Uang Muka Nomor 0221.1300/JKT/III/GM/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
67. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 tanggal 08-08-2011 tandatangan oleh PPK Belly J. Picarima, SH., MM;

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16005224A tanggal 21-12-2011;
69. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00140 tanggal 19-12-2011;
70. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00060/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
71. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 19 Desember 2011 Administrator Pelabuhan Jambi Nomor KU.107/7/7/AD.JBI-2011 tanggal 19 Desember 2011;
72. Asli 1 (satu) Surat Kuintansi/Bukti Pembayaran PT. Multi Hexaguna Karya Nomor Bukti Kas 43/12 TA.2011 tanggal 16 Desember 2011;
73. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011;
74. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) tanggal 22 Agustus 2011 termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung Dengan Nomor Rekening 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
75. Asli 1 (satu) Faktur Pajak PT. Multi Hexaguna Karya Kode dan Nomor Seri 020.000-11.00000018;
76. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp4.385.818,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
77. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp1.754.327,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409;
78. Asli 1 (satu) BA. Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/7/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;
79. Fotocopy 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
80. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara tentang Kemajuan Phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-Xii/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
81. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Final Sounding Pengawasan/Supervisi Nomor 010/ MHK-BA/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
82. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2011;
84. Fotocopy 1 (satu) Surat Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;
85. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;
86. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15984041A tanggal 13-12-2011;
87. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00137 tanggal 12-12-2011;
88. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
89. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00058/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
90. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/6/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
91. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor Bukti Kas 16/12 tanggal 9-12-2011;
92. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000016;
93. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp4.385.818,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
94. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp1.754.327,00 Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409;
95. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin II Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/5/AD.JBI/2011 tanggal 9-12-2011;
96. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/AD.JBI-2011;
97. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
98. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/PENG/PM-XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Kapal TSHD Fort Langley tanggal 02 Desember 2011 tiba di Pelabuhan Jangkar Talang Duku;
100. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 023/ADM-MHK/ 2011 tanggal 09-12-2011;
101. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II PT. Multi Hexaguna Karya Nomor 023/ADm-MHK/2011 tanggal 09-12-2011;
102. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16001450A tanggal 12-12-2011;
103. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00132 tanggal 08-12-2011;
104. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
105. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00056/413240/LS/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
106. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/4/AD.JBI-2011;
107. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor PER-66/PB/2011 tanggal ... November 2011;
108. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Pajak 020.000.11.00000014 TA. 2011;
109. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 PT. Multi Hexaguna Karya Rp3.759.273,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
110. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 TA. 2011 Rp1.503.709,00;
111. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/16/AD.JBI/ 2011 tanggal 14 Desember 2011;
112. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.06/1/1/AD.JBI- 2011 tanggal 14 November 2011;
113. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 35/BA/PENG- PM/XI/AD-JBI-2011 tanggal 15-11-2011;
114. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG/PM-XI/AD.JBI-2011 tanggal 14 November 2011;

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kapal Mulai Bekerja Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28 Oktober 2011;
116. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kedatangan Kapal Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 10 Oktober 2011;
117. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 019/ADM.MHK/2011 TA.2011;
118. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15979131A tanggal 26-08-2011;
119. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00094 Tanggal 24-08-2011;
120. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal Agustus 2011;
121. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00044/ 413240/GU/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
122. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/05/01/ AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;
123. Asli 1 (satu) KWITANSI PT.Multi Hexaguna Karya Nomor 014/ADM. MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
124. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Termin 90 Hari;
125. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT.Multi Hexaguna Karya 90 hari;
126. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000010 tanggal Agustus 2011;
127. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 Rp1.253.091,00 tanggal Agustus 2011;
128. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 4111211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal 26-08-2011;
129. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 Nomor PL.105/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
130. Fotocopy 1 (satu) Surat Perjanjian Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Nomor PL.106/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
131. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP. 206/1/2/AD.JBI/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011;

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotocopy 1 (satu) Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond 83.805.1110.62922 tanggal 22 Agustus 2011;
133. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/14/AD.JBI/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
134. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor 14/ADM-MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
135. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Menteri Perhubungan perihal Pemberhentian dengan hormat pengelola TA.2010 dan Penunjukan atau pengangkatan pengelola TA.2011 Pada kantor UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.2 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011;
136. Asli 1 (satu) DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;
137. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Kegiatan Pengerukan TA. 2011;
138. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Jaga Kapal Keruk Fort Langley TA.2011;
139. Asli 1 (satu) Surat Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi Hasil Analisis Contoh Sedimen Nomor 33/2011 tanggal 22 Desember 2011;
140. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya perihal Laboratorium Kadar Air Nomor 049/ RRL/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011;
141. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/ 4/3/AD.JBI-2011 tanggal 06 September 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
142. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/ 6/8/AD.JBI-2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
143. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 001/ PENG/X/AD.JBI-2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;

144. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 002/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 07 November 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;
145. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor 003/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 16 November 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Muhammad Sabari, SE., selaku Wakil Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;
146. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Sungai Batanghari Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawas dan Pengamanan;
147. Asli 1 (satu) bundel Dreging Work Daily Report Dreger TSHD "Fort Langley" tanggal 04 Desember 2011 s/d 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Kapten Panyakshin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 02/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI., tanggal 30 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Tonggung Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) NSS 16005225A tanggal 21-12-2012 an.Kasi Pencairan S. Wafaizin;
 2. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00141 tanggal 19-12-2011 an. KPA Damiri;
 3. Asli 1 (satu) SPP (Surat Perintah Pembayaran) Nomor 00059/413240/LS/2011 tanggal 19-12-2011;
 4. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/7/8/AD.JBI/2011 tanggal 19-12-2011;
 5. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Nomor Bukti Kas 42/12 TA. 2011 tanggal 16-12-2011;
 6. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Per-13/PJ/2011 Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000194;
 7. Asli 1 (satu) SSP (Surat Setoran Pajak) Rp39.614.288,00 dan Rp198.071.440,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal 16-12-2011;
 8. Asli 1 (satu) ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.KD.01/05/2011 20-12-2010;
 9. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak an. Belly J. Picarima, SH., MM., Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 -12 -2010;
 10. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/6/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
12. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-XII/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
13. Asli 1 (satu) Perhitungan volume profil berdasarkan PETA Final Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 100% tanggal 14-12-2011 konsultan PT. Multi Hexaguna Karya;
14. Asli 1 (satu) BA tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 40/BA/PENG/PM-XII/AD.JBI/2011 tanggal 14-12-2011;
15. Asli 1 (satu) BA Final Sounding Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan TA. 2011 Nomor 010/MHK-BA/XII/2011 tanggal 15-12-2011;
16. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan an. Pihak Pertama Belly J. Picarita, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor KU. 105/2/8/AD.JBI/2011 tanggal 16-12-2011;
17. Asli 1 (satu) BA Serah Terima Pekerjaan Pihak Pertama Belly J. Picarima, S.H., M.M., dan Pihak kedua Arief Hidayat, S.T., Nomor KU. 105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2012;
18. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan pembayaran Termin III Nomor Surat 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;
19. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya Permohonan Pembayaran Termin III (asli) Nomor 027/LRR-TM III/XII/2011 tanggal 16-12-2011;
20. Asli 1 (satu) Surat SPPD NSS 15984071A tanggal 14-12-2011;
21. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00136 tanggal 12-12-2011;
22. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00057/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
23. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20-12-2010;
24. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/5/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
25. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran TA.2011 Nomor Bukti Kas 18/12 tanggal 09-12-2011;
26. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000188 tanggal 09-12-2011;

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp198.071.440,00 dan Rp39.614.288,00 PT.Lince Romauli Raya tanggal ... Agustus 2011 Kode Akun Pajak 411211 jenis setoran 100;
28. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin II (Kedua) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/4/ AD.JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
29. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/AD. JBI-2011 tanggal 09-12-2011;
30. Asli 1 (satu) Surat BA tentang kemajuan phisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
31. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 kemajuan fisik 80.57% tanggal 08 Desember 2011;
32. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/Peng/PM-XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
33. Asli 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Nama kapal TSHD.Fort Langley tanggal 02-12-2011;
34. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 010/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 09-12-2011;
35. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II (kedua) Nomor 018/LRR-TM1/XI/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;
36. Asli 1 (satu) SPPD NSS 16000205A tanggal 23-11-2011;
37. Asli 1 (satu) SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00122 tanggal 18-11-2011;
38. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00053/413240/LS/2011 tanggal 20 Desember 2011;
39. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor KU.107/6/12/AD.JBI/2011 tanggal 18 November 2011;
40. Asli 1 (satu) Kwitansi Bukti Pembayaran tanggal 14 November 2011;
41. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000141 tanggal 14 November 2011;
42. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp33.955.104,00 dan Rp169.755.520,00 Kode Akun Pajak 411124 kode jenis setoran 100 tanggal Agustus 2011;
43. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni an. Tonggung Napitupulu Nomor DIPA 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I (pertama) Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/15/ AD.JBI/2011 tanggal 14 November 2011;
45. Asli 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/1/AD.JBI/2011 tanggal 14-11-2011;
46. Asli 1 (satu) BA tentang kemajuan phisik Nomor 35/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 15-11-2011;
47. Asli 1 (satu) Surat Perhitungan Volume Profil Berdasarkan Peta Progress Sounding Spot 4200 s/d 0.00 Kemajuan Fisik 35.39% tanggal 14-11-2011;
48. Asli 1 (satu) BA Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG-PM/XI/AD.JBI.2011 tanggal 14-11-2011;
49. Asli 1 (satu) BA Kapal Mulai Bekerja pukul 04.00 WIB Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28-10-2011;
50. Asli 1 (satu) BA Kedatangan Kapal tanggal 10-10-2011 Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya";
51. Fotocopy 1 (satu) Surat Mohon Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM/XI/II tanggal 18-11-2011;
52. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 005/LRR-TM1/XI/2011 tanggal 20-10-2011;
53. Asli 1 (satu) SPPD NSS 15997731A tanggal 24-08-2011;
54. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00091 tanggal 22-08-2011;
55. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00043/413240/GU/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
56. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU.107/4/15/AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;
57. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Tonggung Napitupulu PT. Lince Romauli Raya. Nomor Bukti Kas 6/8 MAK 52/2/9 tanggal 22 Agustus 2011;
58. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pihak pertama Belly J. Picarima, SH., MM., dan Pihak kedua Tonggung Napitupulu Nomor - tanggal 22 Agustus 2011;
59. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin 90 hari;

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (resume) Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011 termin dibayar di Bank Mandiri Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening 123.000.597.2064 an PT. Lince Romauli Raya;
61. Asli 1 (satu) Surat Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000108 tanggal 22 Agustus 2011;
62. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp141.479.600,00 dan Rp28.295.920,00 PT. Lince Romauli Raya tanggal - Agustus 2011;
63. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/ VII/2011 tanggal 02-08-2011;
64. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 001/LRR-UM/VII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 up. Bapak Belly J. Picarima, SH., MM;
65. Fotocopy 1 (satu) "Surat Perjanjian" Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku TA. 2011 Nomor PL.106/1/1/AD. JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
66. Fotocopy 1 (satu) Surat Bank Garansi Uang Muka Nomor 0221.1300/JKT/III/GM/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
67. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 tanggal 08-08-2011 tandatangan oleh PPK Belly J. Picarima, SH., MM;
68. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16005224A tanggal 21-12-2011;
69. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00140 tanggal 19-12-2011;
70. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00060/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;
71. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 19 Desember 2011 Administrator Pelabuhan Jambi Nomor KU.107/7/7/AD.JBI-2011 tanggal 19 Desember 2011;
72. Asli 1 (satu) Surat Kuintansi/Bukti Pembayaran PT. Multi Hexaguna Karya Nomor Bukti Kas 43/12 TA.2011 tanggal 16 Desember 2011;
73. Asli 1 (satu) surat ringkasan kontrak untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2011;

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) tanggal 22 Agustus 2011 termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung Dengan Nomor Rekening 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
75. Asli 1 (satu) Faktur Pajak PT. Multi Hexaguna Karya Kode dan Nomor Seri 020.000-11.00000018;
76. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp4.385.818,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
77. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Rp1.754.327,00 TA. 2011 Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409;
78. Asli 1 (satu) BA. Pembayaran Termin III Nomor KU.105/2/7/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;
79. Fotocopy 1 (satu) BA Pemeriksaan Nomor PL.006/1/3/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
80. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara tentang Kemajuan Phisik Nomor 08/BA/MHK/TL-Xii/AD.JBI-2011 tanggal 14 Desember 2011;
81. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Final Sounding Pengawasan/Supervisi Nomor 010/ MHK-BA/XII-2011 tanggal 15 Desember 2011;
82. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/2/8/AD.JBI-2011 tanggal 16 Desember 2011;
83. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU.105/02/09/AD.JBI-2011 tanggal 16-12-2011;
84. Fotocopy 1 (satu) Surat Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;
85. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin III Nomor 025/ADM.MFK/2011 tanggal 16-12-2011;
86. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15984041A tanggal 13-12-2011;
87. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00137 tanggal 12-12-2011;
88. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
89. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00058/413240/LS/2011 tanggal 09 Desember 2011;

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/6/AD.JBI-2011 tanggal 09 Desember 2011;
91. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor Bukti Kas 16/12 tanggal 9-12-2011;
92. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak 020.000.11.00000016;
93. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp4.385.818,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
94. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 Rp1.754.327,00 Kode Akun Pajak 41128 Kode Jenis Setoran 409;
95. Asli 1 (satu) BA Pembayaran Termin II Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/2/5/AD.JBI/2011 tanggal 9-12-2011;
96. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.006/1/2/AD.JBI-2011;
97. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 40/BA/PENG-PM/XII/AD.JBI-2011 tanggal 08 Desember 2011;
98. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 37/BA/PENG/PM-XII/AD.JBI/2011 tanggal 08 Desember 2011;
99. Fotocopy 1 (satu) Laporan Kedatangan Kapal Kapal TSHD Fort Langley tanggal 02 Desember 2011 tiba di Pelabuhan Jangkar Talang Duku;
100. Fotocopy 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 023/ADM-MHK/ 2011 tanggal 09-12-2011;
101. Asli 1 (satu) Surat Permohonan Pembayaran Termin II PT. Multi Hexaguna Karya Nomor 023/Adm-MHK/2011 tanggal 09-12-2011;
102. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 16001450A tanggal 12-12-2011;
103. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Nomor 00132 tanggal 08-12-2011;
104. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT. Multi Hexaguna Karya 135 hari;
105. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00056/413240/LS/ 2011 tanggal 08 Desember 2011;

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/7/4/AD.JBI-2011;
107. Asli 1 (satu) Kwitansi Pembayaran TA. 2011 Nomor PER-66/PB/2011 tanggal ... November 2011;
108. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri Pajak 020.000.11.00000014 TA. 2011;
109. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) TA. 2011 PT. Multi Hexaguna Karya Rp3.759.273,00 Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900;
110. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 TA. 2011 Rp1.503.709,00;
111. Asli 1 (satu) Berita Acara Pembayaran Termin I Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/16/AD.JBI/ 2011 tanggal 14 Desember 2011;
112. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Nomor PL.06/1/1/AD.JBI-2011 tanggal 14 November 2011;
113. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Phisik Nomor 35/BA/PENG-PM/XI/AD-JBI-2011 tanggal 15-11-2011;
114. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Tentang Pelaksanaan Opname Sounding Nomor 36/BA/PENG/PM-XI/AD.JBI-2011 tanggal 14 November 2011;
115. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kapal Mulai Bekerja Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 28 Oktober 2011;
116. Fotocopy 1 (satu) Berita Acara Kedatangan Kapal Kapal Keruk CSD "Lancar Jaya" tanggal 10 Oktober 2011;
117. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 019/ADM.MHK/2011 TA.2011;
118. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana NSS 15979131A tanggal 26-08-2011;
119. Asli 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor 00094 Tanggal 24-08-2011;
120. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal Agustus 2011;
121. Asli 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00044/413240/GU/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
122. Asli 1 (satu) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor KU. 107/05/01/ AD.JBI-2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Asli 1 (satu) KWITANSI PT.Multi Hexaguna Karya Nomor 014/ADM. MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
124. Asli 1 (satu) Ringkasan Kontrak Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 Termin 90 Hari;
125. Asli 1 (satu) Surat Ringkasan Kontrak (Resume) Termin dibayar ke Bank Mandiri Cabang Buah Batu Bandung dengan Rekening Nomor 130.00.111.9.444.9 an. PT.Multi Hexaguna Karya 90 hari;
126. Asli 1 (satu) Faktur Pajak Nomor Seri 020.000.11.00000010 tanggal Agustus 2011;
127. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 409 Rp1.253.091,00 tanggal Agustus 2011;
128. Asli 1 (satu) Surat Setoran Pajak (SSP) Kode Akun Pajak 4111211 Kode Jenis Setoran 900 tanggal 26-08-2011;
129. Fotocopy 1 (satu) Surat Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan Talang Duku-Jambi TA. 2011 Nomor PL.105/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 08 Agustus 2011;
130. Fotocopy 1 (satu) Surat Perjanjian Pengawasan/Supervisi Pekerjaan Pengerukan Nomor PL.106/1/2/AD.JBI/2011 tanggal 18 Agustus 2011;
131. Fotocopy 1 (satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PP. 206/1/2/AD.JBI/ 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
132. Fotocopy 1 (satu) Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond 83.805.1110.62922 tanggal 22 Agustus 2011;
133. Asli 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran Uang Muka Belanja Barang Non Operasional Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Nomor KU.105/1/14/AD.JBI/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
134. Asli 1 (satu) Surat PT.Multi Hexaguna Karya Permohonan Pembayaran Uang Muka (20%) Nomor 14/ADM-MHK/VIII/2011 tanggal Agustus 2011;
135. Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Menteri Perhubungan perihal Pemberhentian dengan hormat pengelola TA.2010 dan Penunjukan atau pengangkatan pengelola TA.2011 Pada kantor UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.2 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011;

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 1 (satu) DIPA Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2011 Nomor 0507/022-04.2.01/05/2011 tanggal 20 Desember 2010;
137. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Kegiatan Pengerukan TA. 2011;
138. Asli 1 (satu) Buku Jurnal Jaga Kapal Keruk Fort Langley TA.2011;
139. Asli 1 (satu) Surat Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jambi Hasil Analisis Contoh Sedimen Nomor 33/2011 tanggal 22 Desember 2011;
140. Asli 1 (satu) Surat PT. Lince Romauli Raya perihal Laboratorium Kadar Air Nomor 049/ RRL/XII-2011 tanggal 16 Desember 2011;
141. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/4/3/AD.JBI-2011 tanggal 06 September 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
142. Asli 1 (satu) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor KP.104/6/8/AD.JBI-2011 tanggal 03 Desember 2011 ditandatangani oleh Belly J. Picarima, SH., MM;
143. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 001/ PENG/X/AD.JBI-2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;
144. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi Nomor 002/ PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 07 November 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;
145. Asli 1 (satu) Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Administrator Pelabuhan Jambi, Nomor 003/PENG/XI/AD.JBI-2011 tanggal 16 November 2011 perihal Laporan Pengawasan dan Pengamanan Kerja Pengerukan ditandatangani oleh Muhammad Sabari, SE., selaku Wakil Koordinator Pengawasan dan Pengamanan;

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Kegiatan Pengerukan Alur Pelayaran Sungai Batanghari Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani oleh Asrizal Said selaku Koordinator Pengawas dan Pengamanan;

147. Asli 1 (satu) bundel Dreging Work Daily Report Dreger TSHD "Fort Langley" tanggal 04 Desember 2011 s/d 23 Desember 2011 yang dibuat oleh Kapten Panyakshin;

Dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Ir. Wahyu Asoka alias Ade bin Lili Kusumah;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan kembali Nomor 08/Akta.Pid.PK-TPK/2016/PN.Jmb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2016 Terpidana Tonggung Napitupulu mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 Oktober 2015;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana Tonggu Napitupulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2016 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Tonggung Napitupulu pada tanggal 23 November 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

- I. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM AGUNG NOMOR 1272 K/PID.SUS/2014 TANGGAL 05 OKTOBER 2015 DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN KEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA;
 1. Bahwa Terpidana Tonggung Napitupulu sangat berkeberatan serta dengan tegas menolak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014 tanggal 05 Oktober 2015 tersebut karena nyata-nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimana putusan Majelis Hakim Agung tersebut semata-mata hanya melegitimasi dalil-dalil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasi tanpa memeriksa secara sungguh-sungguh fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan serta dengan begitu saja mengambil-alih dalil-dalil kasasi Penuntut Umum menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa kesalahan atau ketidakcermatan Majelis Hakim memahami fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil dalam sebuah perkara dapat menghasilkan putusan sesat yang sangat merugikan orang yang sedang diadili hal mana sudah diingatkan oleh Mrs. Blok en Basier dalam bukunya *Het Nederlandse Strafprocess* sebagaimana dikutip oleh R. Soeparto, bahwa kesesatan Hakim ialah kesesatan tentang fakta-fakta (*feiten*) yang akibat-akibatnya merugikan orang-orang yang didakwa;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung yang menghukum Terdakwa Tonggung Napitupulu dari sebelumnya putusan bebas murni oleh pengadilan tingkat pertama menjadi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun sangat tidak beralasan hukum serta tidak memiliki landasan argumentasi yuridis yang diuraikan oleh Majelis Hakim Agung baik secara ilmiah akademis maupun uraian yang bersifat ilmiah yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual maupun secara akademis;
4. Bahwa karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan mengadili sendiri, maka dengan mengadili sendiri posisi Majelis Hakim Agung berubah dari *Judex Juris* menjadi Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa dalam perannya sebagai *Judex Facti* tidak sepatutnya para pembaca Majelis Hakim Agung khususnya Hakim Pembaca II MS. Lumme, SH., dan Hakim Pembaca III Dr. Artijo Alkostar, SH., LLM., hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanpa bersedia memeriksa secara cermat fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Sikap malas yang ditunjukkan oleh Pembaca II dan Hakim Ketua (Pembaca III) yang tidak memeriksa fakta-fakta dan kebenaran materiil dalam persidangan adalah bertentangan dengan makna dari sifat mengadili sendiri serta bertentangan dengan KUHAP khususnya bab tentang pembuktian dan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP;

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Hakim Kasasi Pembaca I Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., sesungguhnya telah melakukan hal yang benar dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai konsekwensi logis dari sifat Hakim Agung yang mengadili sendiri dalam perkara *a quo*. Sangat disayangkan sikap Hakim Kasasi Pembaca I tersebut tidak diikuti oleh Hakim Pembaca II dan Pembaca III (Hakim Ketua) yang tidak meneliti secara cermat serta tidak sungguh-sungguh menguji fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Padahal, sebagai konsekwensi logis dari pengertian mengadili sendiri, hakim seharusnya proaktif menggali kebenaran materiil untuk menemukan keadilan atau kebenaran atas perkara *a quo*. Kami sangat meyakini apabila Hakim menjalankan perannya secara konsisten selaku *Judex Facti*, sebagai konsekuensi logis dari sifat mengadili sendiri, maka putusan dalam perkara ini akan berupa putusan bebas sebagaimana halnya telah dengan tepat dan benar diputuskan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama.;
6. Bahwa Hakim Agung Pembaca I Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., tidak sepakat dengan kedua Hakim Pembaca lainnya, sehingga Hakim Pembaca I membuat *dissenting opinion* yang mengatakan, bahwa “ ... alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum angka 1 tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa selaku Direktur Utama dalam persidangan tidak terbukti menandatangani surat kuasa selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya (PT. LRR) kepada Gerry Iskan Alamlah (GIA) (maksudnya: Gerry Iskandar Alamlah, Pemohon PK) dan Wahyu Asoka (WA), dalam Akta Notaris Nomor 67 tanggal 26 Juni 2011 sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi (Proyek PAPPTDJ) APN Tahun 2011. KPA adalah Belly J. Picarima selaku Kepala Kantor Adpel Jambi;
Dalam mengerjakan proyek *a quo* seluruh kegiatan dilakukan oleh saksi Wahyu Asoka dengan cara menghubungi saksi Mardin Zendrato. Terdakwa tidak terbukti mengetahui saksi mengajukan penawaran dan juga tidak diberitahu berkenaan dengan proyek *a quo*;



- b. Alasan Jaksa/Penuntut Umum pada angka 2 yang mengaitkan dengan perkara Belly J. Picarima dan Wahyu Asoka yang telah diputus lebih dahulu, dengan majelis yang sama dan berpendapat bahwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Direktur PT. Lince Romauli Raya (LRR);
 - c. Alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terbukti di persidangan keterlibatan Terdakwa atas perkara a quo;
 - d. Alasan Jaksa/Penuntut Umum pada angka 3, juga tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan yang ada dan tidak tunduk pada kasasi.
7. Bahwa argumentasi hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya (halaman 70) yang mengatakan, bahwa "... *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian" adalah sama sekali tidak tepat dan tidak benar. Selain Majelis Hakim Agung sama sekali tidak menjelaskan dimana letak kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut, Majelis Hakim Agung juga ternyata tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan bersifat menyeluruh selain hanya melegitimasi atau membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya;
8. Bahwa *Judex Facti*, Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, sama sekali tidak salah dalam menerapkan hukum terutama dalam penerapan hukum pembuktian. *Judex Facti* selaku hakim fakta yang secara *face to face* berhadapan dengan semua saksi yang dihadapkan di persidangan serta yang secara langsung memeriksa secara fisik semua alat bukti yang diajukan di depan persidangan telah benar-benar mendasarkan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM AGUNG TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM DAN KEBENARAN MATERIIL DALAM PERSIDANGAN;

9. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik melalui kesaksian para saksi maupun berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, hal mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara persidangan maupun dalam rekaman alat perekam selama persidangan berlangsung, antara lain:

- Bahwa keterlibatan PT. Lince Romauli Raya dalam proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi, adalah diluar sepengetahuan Terdakwa Tonggung Napitupulu sebagai Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya tidak pernah mengajukan ataupun menyuruh untuk mengajukan penawaran tender proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi ke Departemen Perhubungan RI Tahun anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah memberikan atau menandatangani surat kuasa kepada Gerry Iskandar Alamlah dan Wahyu Asoka untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah meminta Notaris Zainuddin Thohir, S.H., untuk membuat surat kuasa dari Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya kepada Gerry Iskandar Alamlah dan Wahyu Asoka untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Zainuddin Thohir, S.H;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak mengetahui perihal Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 tersebut yang ditandatangani oleh saksi Mardin Zendrato bersama-sama dengan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu baru mengetahui tentang Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 setelah akta tersebut ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada saat Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak mengetahui bahwa PT. Lince Romauli Raya ditetapkan oleh panitia lelang sebagai pemenang proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya tidak pernah menerima atau melihat selebar surat pun entah dari instansi manapun tentang keterlibatan PT. Lince Romauli Raya

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa seluruh kegiatan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi, dilakukan oleh Wahyu Asoka, yang dalam perkara ini (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Jambi, bersama-sama dengan Gerry Iskandar Alamlah (kini masih buron);
- Bahwa baik Wahyu Asoka selaku pelaksana pekerjaan proyek *a quo* maupun Billy J. Picarima selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dalam perkara ini (penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga telah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jambi, sama sekali tidak pernah bertemu dan sama sekali tidak pernah mengenal Terdakwa Tonggung Napitupulu. Baik Wahyu Asoka maupun Billy J. Picarima baru mengenal Terdakwa Tonggung Napitupulu setelah Terdakwa ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Jambi dimana Wahyu Asoka maupun Billy J. Picarima telah lebih dulu ditahan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuka rekening bank serta tidak tahu menahu tentang Rekening Bank Nomor 123.00.0597.206.4 atas nama PT. Lince Romauli Raya di Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas yang dipergunakan oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah sebagai rekening penerima dana hasil proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi;
- Bahwa Rekening Nomor 123.00.0597.206.4 atas nama PT. Lince Romauli Raya di Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas tersebut dibuka oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011, dan hingga rekening bank tersebut ditutup oleh Wahyu Asoka Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah menerima transfer dana dari rekening tersebut dan juga tidak pernah menandatangani giro dengan Nomor Rekening 123.00.0597.206.4 atas nama PT. Lince Romauli Raya di Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas;
- Bahwa yang memiliki otoritas menandatangani Buku Giro Rekening Nomor 123.00.0597.206.4 atas nama PT. Lince Romauli Raya di Bank Mandiri KC Jakarta KK Mega Grosir Cempaka Mas adalah Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua saksi pelaksana proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak satupun yang mengenal Terdakwa Tonggung Napitupulu, tidak satupun yang pernah bertemu, dan tidak satupun yang pernah berbicara langsung maupun berbicara melalui telepon terkait dengan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi ataupun mengenai hal yang lain;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta materiil persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, nyata bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo mengandung sebuah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Kekhilafan atau kekeliruan tersebut terjadi karena kesesatan pemahaman Majelis Hakim Agung tentang fakta-fakta dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) sebagai dasar menarik amar putusan;

Bahwa kesesatan pemahaman Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta kebenaran materiil berakibat selanjutnya yaitu Hakim telah keliru dalam hal menerapkan kebenaran materiil tersebut ke dalam norma hukum dimana amar menyimpang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Agung tidak berdasarkan pada pembuktian yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM AGUNG DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI “UNSUR SETIAP ORANG”;

11. Bahwa Perumusan “setiap orang” menurut Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dia lakukan;

12. Bahwa dengan demikian dengan sangat jelas penekanan pasal tersebut bukan pada unsur “setiap orang” *an sich* melainkan pada “setiap orang yang terbukti telah melakukan tindak pidana”. Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 71 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menyatakan, “Bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu, dengan semua identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dibaca dengan cermat penekanan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah pada unsur “setiap orang” *an sich* melainkan pada “setiap orang yang melakukan tindak pidana”. Tidak setiap orang, atau siapa saja, dapat dikategorikan memenuhi unsur pasal tersebut, karena dengan sangat jelas hanya terbatas pada setiap orang yang telah melakukan tindak pidana saja yang dapat dikategorikan memenuhi unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang dengan serta merta menyatakan bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu dengan semua identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi”, adalah nyata-nyata suatu kekeliruan yang nyata karena tanpa terlebih dulu mempertimbangkan apakah Terdakwa Tonggung Napitupulu berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau tidak;

Bahwa tidak “setiap orang” atau tidak semua “barang siapa” dapat dikategorikan memenuhi unsur tindak pidana, karena dengan sangat jelas unsur “setiap orang” tersebut dibatasi oleh frasa berikutnya yakni “yang melakukan tindak pidana”. Hanya setiap orang yang melakukan tindak pidanalah yang dapat dikategorikan memenuhi unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Seyogianya, secara logika hukum, yang pertama dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tentang unsur “perbuatan melawan hukum” nya, apakah benar terbukti ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Jika terbukti, barulah kemudian dicari “siapa” pelaku yang bertanggung-jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut, termasuk apakah perseorangan atau korporasi?;

13. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya karena tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh seluruh fakta dan bukti dalam persidangan apakah Tonggung Napitupulu terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau tidak, namun Majelis Hakim Agung langsung pada kesimpulan “Bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu, dengan semua identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dengan demikian unsur setiap

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



orang telah terpenuhi”;

14. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung bahwa “unsur setiap orang telah terpenuhi” dengan tanpa argumentasi yuridis berdasarkan fakta dan bukti persidangan apakah “setiap orang” tersebut terbukti atau tidak sebagai pelaku tindak pidana adalah sebuah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Pertimbangan hukum dengan tanpa memeriksa serta mempertimbangkan secara sungguh-sungguh fakta-fakta dan kebenaran materiil namun telah dijadikan sebagai dasar menarik amar putusan merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo*;

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM AGUNG DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI “UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM”;

15. Bahwa tentang “unsur secara melawan hukum” Majelis Hakim Agung dalam putusannya pada halaman 72 berpendapat, bahwa “Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya dalam pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi yang tidak sesuai dengan jadwal dan tidak sesuai dengan kapasitas keruk yang diucapkan dalam surat perjanjian kontrak merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya unsur inipun terpenuhi”;
16. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut nyata-nyata adalah sebuah kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena tidak sungguh-sungguh didasarkan pada fakta dan keadaan yang sesungguhnya. Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP: “Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban”;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, maka pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan yang diucapkan dalam surat perjanjian kontrak merupakan perbuatan melawan hukum, adalah sebuah kekhilafan atau kekeliruan;

Bahwa sesuai fakta dan kebenaran materiil di sidang pengadilan Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah menandatangani kontrak bahkan tidak mengetahui perihal kontrak pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana yang dinyatakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung dalam putusannya. Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi Mardin Zandrato bersama-sama Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah, sementara Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak tahu menahu perihal kontrak dimaksud;

Apabila, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah menandatangani kontrak bahkan tidak tahu menahu perihal pekerjaan pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tersebut, lalu dimana unsur perbuatan melawan hukumnya yang dapat dituduhkan serta yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukumnya terhadap Terdakwa Tonggung Napitupulu?;

Menurut teori hukum pidana, Prof. Moeljatno membagi unsur melawan hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Melawan hukum yang objektif adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang. Sedangkan, melawan hukum yang subjektif adalah melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila dalam diri pelaku ada niat buruk. Sifat melawan hukumnya tidak terletak pada perbuatannya, melainkan pada sikap bathin pelakunya;

Sementara, tentang perbuatan melawan hukum menurut ilmu hukum dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Mengacu pada teori hukum pidana tersebut, maka baik unsur melawan hukum yang objektif ataupun melawan hukum yang subjektif maupun kategorisasi perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan maupun perbuatan melawan hukum karena kelalaian tidaklah dapat dituduhkan kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu sebab Terdakwa Tonggung Napitupulu terbukti tidak terkait dan bahkan tidak tahu menahu tentang proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011 tersebut;

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM AGUNG DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI “UNSUR MEMPERKAYA DIRI

SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”;

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tentang “unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Majelis Hakim Agung dalam putusannya pada halaman 72 berpendapat, “Bahwa benar nilai pengerjaan proyek tersebut semuanya telah diterima oleh PT. Lince Romauli Raya melalui Rekening Perusahaan tersebut pada Bank Mandiri Cempaka Putih Jakarta Nomor Rekening 123.000.597.2064 setelah dipotong pajak dan benar dana proyek telah dibayarkan 100% kepada PT. Lince Romauli Raya, sedangkan pengerjaan proyek belum selesai”;

Dengan demikian pencairan dana sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua Rupiah) telah memperkaya PT. Lince Romauli Raya oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi”;

18. Bahwa jika yang dimaksud dengan memperkaya diri berarti menjadi bertambah kekayaan, maka pendapat Majelis Hakim Agung bahwa pencairan dana sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua Rupiah) telah memperkaya atau menambah kekayaan Terdakwa Tonggung Napitupulu adalah sebuah kesimpulan yang tidak berdasarkan pada fakta serta sebuah kekeliruan yang sangat nyata;

Sesuai fakta-fakta hukum dalam persidangan dapat diuraikan:

- Bahwa rekening Nomor 123.000.597.2064 pada Bank Mandiri Cempaka Putih Jakarta atas nama PT. Lince Romauli Raya bukanlah milik Terdakwa Tonggung Napitupulu melainkan milik Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah, dimana pembukaan rekening tersebut dengan menggunakan Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 yang ditandatangani oleh saksi Mardin Zendrato bersama-sama dengan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah di luar sepengetahuan Terdakwa Tonggung Napitupulu dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah menerima dana atau keuntungan apapun dari Rekening Nomor 123.000.597.2064 Bank Mandiri Cempaka Putih Jakarta tersebut baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa Tonggung Napitupulu;
- Bahwa dana proyek yang masuk ke rekening Nomor 123.00.0597.206.4 atas nama PT. Lince Romauli Raya di Bank Mandiri Cempaka Putih Jakarta tersebut sepenuhnya dikelola oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah dan yang memiliki otoritas untuk menandatangani buku giro atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut adalah Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah hingga rekening tersebut ditutup oleh mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu baru mengetahui perihal rekening atas nama PT. Lince Romauli Raya Nomor 123.000.597.2064 pada Bank Mandiri Cempaka Putih Jakarta tersebut setelah berlangsung proses peradilan pidana atas perkara ini;

19. Bahwa dengan demikian pendapat serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang mengatakan bahwa PT. Lince Romauli Raya (d.h.i. Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama) telah terbukti memperkaya diri sendiri dengan pencairan dana sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut sungguh suatu kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata, sebab Terdakwa Tonggung Napitupulu berdasarkan fakta dan kebenaran materiil di persidangan terbukti tidak pernah menerima aliran dana dari hasil pencairan dana proyek sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Agung telah sangat keliru berpendapat bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri sementara terbukti bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui dan sama sekali tidak pernah menerima apapun dari hasil pencairan dana proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi yang dikerjakan oleh Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah bersama Billy J. Picarima selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dengan tanpa sepengetahuan Terdakwa Tonggung Napitupulu;

20. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung yang menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) tahun kepada Terdakwa Tonggung Napitupulu, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah) selain merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Agung karena tidak didasarkan pada bukti hukum dan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan, putusan tersebut juga bertentangan dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi, "tiada pidana, tanpa kesalahan";

Hal tersebut karena perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian keuangan

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam perkara *a quo* bukanlah akibat perbuatan Terdakwa Tonggung Napitupulu, tetapi adalah akibat dari perbuatan atau kesalahan Terdakwa Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah (masih buron) beserta Terdakwa Billy J. Picarima, untuk perbuatan mana Wahyu Asoka telah dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara demikian juga Billy J. Picarima dihukum 5 (lima) tahun penjara;

21. Bahwa dalam perkara ini atas nama Terdakwa Wahyu Asoka selaku Pimpinan Pelaksana Proyek (penuntutannya dilakukan secara terpisah) demikian juga dalam perkara atas nama Terdakwa Billy J. Picarima selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi Tahun Anggaran 2011 (penuntutannya juga dilakukan secara terpisah) selain dijatuhi hukuman masing-masing 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun penjara serta denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) Terdakwa Wahyu Asoka juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) demikian juga Billy J. Picarima sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan putusan pengadilan atas kedua Terdakwa tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Sementara itu Terdakwa Tonggung Napitupulu yang dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama dinyatakan tidak terbukti keterlibatannya dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Agung dijatuhi hukuman pidana 6 (enam) tahun penjara, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah). Putusan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;

KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA MAJELIS HAKIM AGUNG DALAM PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG “UNSUR TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”;

22. Bahwa tentang “unsur turut serta melakukan perbuatan” melawan hukum, Majelis Hakim Agung pada halaman 73 berpendapat, “Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. Wahyu Asoka, MM dan Gerry Iskandar Alamlah selaku Kuasa Direktur PT. Lince Romauli Raya (penuntutannya dilakukan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selaku Manager Proyek PT. Lince Romauli Raya (masuk daftar pencarian orang), Billy J. Picarima, S.H., MM., selaku kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi”;

Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Agung menyebutkan “unsur pasal ini merupakan “*deelneming*”, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam perkara ini adalah tindak pidana korupsi”;

Menurut teori ilmu hukum *deelneming* atau penyertaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam tindak pidana tersebut;

Sementara, Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya “*Leerboek van het Nederland Strafrecht*” (dikutip dari buku “Hukum Pidana Indonesia”, karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan Djisman Samosir, SH) mengatakan, bahwa:

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerja sama”;

23. Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa bentuk penyertaan Terdakwa Tonggung Napitupulu dalam perkara *a quo* adalah selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya memberikan Kuasa kepada Ir. Wahyu Asoka, MM., dan Gerry Iskandar Alamlah untuk proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011, pendapat mana merupakan sebuah kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung;

24. Bahwa menurut Pasal 182 Ayat (4) KUHAP telah ditentukan bahwa Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, “ ... harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan”. Namun, dalam perkara *a quo* putusan Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak mendasarkan pada segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 182 KUHAP tersebut;

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Agung ini nyata-nyata kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHP. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan, dapat diuraikan:

- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak mengenal Ir. Wahyu Asoka, MM dan Gerry Iskandar Alamlah maupun Billy J. Picarima, S.H., MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu baru mengenal Wahyu Asoka maupun Billy J. Picarima setelah Tonggung Napitupulu ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi di Lembaga Pemasyarakatan Jambi dimana Wahyu Asoka maupun Billy J. Picarima telah lebih dulu ditahan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah memberikan atau menandatangani Surat Kuasa kepada Gerry Iskandar Alamlah dan Wahyu Asoka untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak pernah meminta Notaris Zainuddin Thohir, S.H., untuk membuat surat kuasa dari Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya kepada Gerry Iskandar Alamlah dan Wahyu Asoka untuk mengerjakan proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Talang Duku, Jambi, Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu baru mengetahui perihal Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 tersebut setelah ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi pada saat Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa Tonggung Napitupulu mengetahui bahwa yang menandatangani Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 tersebut adalah saksi Mardin Zendrato bersama-sama dengan Wahyu Asoka dan Gerry Iskandar Alamlah;

Bahwa perihal pemalsuan tandatangan Terdakwa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 77 tanggal 26 Juli 2011 tersebut telah dalam proses penyidikan oleh Penyidik Mapolda Jambi yang telah memeriksa saksi-saksi termasuk Terdakwa sebagai Pelapor;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas sudah sangat jelas dan gamblang bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak dapat dikualifisir sebagai pihak yang turut serta atau bersama-sama

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan pidana;

Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim Agung khususnya Pembaca II dan Pembaca III (Ketua Majelis) tidak meneliti secara seksama serta tidak menguji secara sungguh-sungguh fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, padahal konsekuensi logis dari pengertian mengadili sendiri itu hakim harus proaktif menggali kebenaran materiil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan;

Akibatnya telah terjadi kesesatan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung sebagai akibat kesesatan pemahaman atas fakta-fakta, dimana Majelis Hakim Agung berpendapat, "Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi butir 1,2,3 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian ...";

Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi butir 2 mendalilkan, bahwa "Adanya suatu perbedaan yang jelas dan nyata dari suatu putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa lainnya yang merupakan splitsing dari perkara *a quo*, yaitu perkara atas nama Terdakwa Billy J. Picarima, S.H., MM (diputus terlebih dahulu tanggal 08 April 2013) dan perkara atas nama Terdakwa Wahyu Asoka, MM., alias Ade bin Lili Kusumah (diputus kemudian tanggal 21 Mei 2013) dengan Majelis Hakim yang sama ... dimana dalam pertimbangan putusannya perbuatan korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur PT. Lince Romauli Raya yang tidak lain adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu, tetapi fakta dan berdasarkan hukum terhadap perkara splitsing tersebut tidak diterapkan atau tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim yang sama dalam memutus perkara *a quo*, dengan demikian ... *Judex Facti* ditemukan adanya peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya";

26. Bahwa sikap Majelis Hakim Agung yang dengan begitu saja mengambil-alih atau melegalisasi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tonggung Napitupulu dengan tanpa memeriksa secara sungguh-sungguh akan kebenaran dalil-dalil dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan adalah sangat menyesatkan. Sebab, dalam Memori Kasasinya Jaksa Penuntut Umum telah dengan sengaja mengaburkan fakta-fakta dan kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, terutama pada bagian kalimat yang mengatakan, bahwa " ... perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur PT. Lince Romauli Raya yang tidak lain adalah Terdakwa Tonggung Napitupulu ... dst”;

Dalil Jaksa/Penuntut Umum tersebut sangatlah menyesatkan, tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan kebenaran materiil. Betul, bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu adalah Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya, namun keterlibatan PT. Lince Romauli Raya dalam proyek yang menjadi causa prima perkara *a quo* dilakukan oleh saksi Mardin Zendrato (mantan Direktur PT. Lince Romauli Raya) bekerja sama dengan Terdakwa Wahyu Asoka, MM., alias Ade bin Lili Kusumah (divonis 4 tahun penjara) dan Gerry Iskandar Alamlah (masih buron) dengan Terdakwa Billy J. Picarima, S.H., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (divonis 8 tahun penjara) tanpa sepengetahuan Terdakwa Tonggung Napitupulu;

Dalam putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam perkara atas nama Terdakwa Tonggung Napitupulu dengan jelas dinyatakan bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu tidak terbukti di persidangan terlibat dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung konsisten menjalankan perannya sebagai Hakim yang mengadili sendiri (*Judex Facti*) dalam perkara ini, maka putusan hakim akan berupa putusan bebas sebagaimana halnya putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa Tonggung Napitupulu;

Bahwa sesungguhnya Hakim Pembaca I Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., telah melakukan hal yang benar dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengujian secara seksama atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim Pembaca I tidak sependapat dengan Hakim Pembaca II dan Hakim Pembaca III sehingga membuat *dissenting opinion* dengan kesimpulan “bahwa Terdakwa Tonggung Napitupulu harus dibebaskan karena di persidangan tidak terbukti keterlibatannya dalam perkara *a quo*”;

Namun, sangat disayangkan sikap Hakim Kasasi Pembaca I tersebut tidak diikuti oleh Hakim Kasasi Pembaca II dan Hakim Kasasi Pembaca III (Hakim Ketua) yang tidak meneliti secara cermat serta tidak sungguh-sungguh menguji fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Padahal, sebagai konsekuensi logis dari pengertian mengadili sendiri, hakim seharusnya proaktif menggali kebenaran materiil untuk menemukan keadilan atau kebenaran atas perkara *a quo*;

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung khususnya Hakim Pembaca II dan Pembaca III adalah sebuah cacat yuridis yang sangat nyata, yang harus segera diuji serta dikaji kembali oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali;

Putusan hakim yang mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan wajib dijelaskan oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya, untuk mengetahui apa argumentasi hukumnya sehingga fakta hukum itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Putusan yang mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tanpa penjelasan atau argumentasi yuridis adalah sebuah kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari hakim yang memeriksa perkara, terutama dalam perkara pidana yang esensinya adalah mengungkap kebenaran materiil dari sebuah perkara;

BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM AGUNG MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK SEMPURNA (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD) KARENA HANYA MENGAMBIL ALIH ATAU MELEGALISASI PERTIMBANGAN ATAU ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN DAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN-KEBERATAN TERDAKWA;

28. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara *a quo* tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena di dalam putusannya pada halaman 70 Majelis Hakim Agung hanya membenarkan semua alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya, dan nampaknya Majelis Hakim Agung tidak memeriksa perkara *a quo* secara seksama dan sungguh-sungguh terutama mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, hal yang nampak jelas dari pendapat majelis hakim, "Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian ...", namun tanpa penjelasan atau argumentasi yuridis dari Majelis Hakim Agung dimana letak kesalahan penerapan hukum yang dimaksud;

29. Bahwa tentang putusan Majelis Hakim yang tidak sempurna pertimbangan

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 menyatakan:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja”;

Bahwa karena dalam memutuskan perkara *a quo* Majelis Hakim Agung tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 Putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

KESIMPULAN:

Bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi yang mengadili dan memutus perkara pidana khusus Nomor 1272 K/Pid. Sus/2014 telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang sangat nyata dalam pertimbangan hukumnya, dan akibatnya Tonggung Napitupulu telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama dalam tahanan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp5.392.959.152,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali apabila Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi secara sungguh-sungguh memeriksa serta mempertimbangkan fakta-fakta dan kebenaran materiil dalam perkara ini sebelum mengambil putusan. Telah terjadi kesesatan pemahaman oleh Majelis Hakim Kasasi tentang fakta-fakta dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) sebagai dasar menarik amar putusan;

Bahwa Terpidana atau Pemohon Peninjauan Kembali Tonggung Napitupulu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya *Judex Jurist* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hukum *Judex Jurist* hanya melegitimasi dalil-dalil yang diajukan Penuntut Umum dalam memorinya tanpa memeriksa secara sungguh-sungguh fakta hukum dan kebenaran materiil perkara tersebut;

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan seperti itu tidak dapat digunakan sebagai alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata. Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut akan dipertimbangkan secara lengkap dan komprehensif, sebagaimana terurai dibawah ini:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya yang tidak menandatangani isi Akta Kuasa Nomor 67 tanggal 26 Juli 2011 tidak dapat dijadikan dasar membebaskan atau melepaskan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Direktur Utama. Bukankah Terpidana mengetahui kalau ada proyek yang dilaksanakan oleh PT. Lince Romauli Raya baik pengetahuan sendiri maupun penyampaian informasi oleh saudara Mardin Zendrato kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida selaku Direktur Utama wajib mengambil langkah-langkah hukum atau langkah pencegahan setelah mengetahui ada penggunaan bendera perusahaan PT. Lince Romauli Raya oleh pihak lain secara prosedural yang berlaku bagi perusahaan. Semua kegiatan proyek harus sepengetahuan dan legal dokumen ditandatangani oleh Terpidana selaku Direktur Utama;
- Berdasarkan fakta sidang, sikap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida atas terjadinya pemalsuan tanda tangan oleh saudara Mardin Zendrato atau pihak lainnya yang bekerjasama, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida diam saja dan tidak melakukan upaya atau keberatan. Fakta ini menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida merupakan bagian atau turut serta atau bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya, antara lain saudara Mardin Zendrato, saudara Wahyu Asoka, saudara Gery Iskandar Alam;
- Bahwa sikap tidak keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida merupakan bentuk pembiaran tindak pidana oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Terpidana sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana wajib bertanggung jawab;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Direktur Utama tahu/mengetahui bahwa ada pekerjaan proyek pengerukan pelayaran Pelabuhan Talang Duku Jambi, adanya penerimaan aliran dana dari PT. Lince Romauli Raya melalui saudara Mardin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saudara Mardin menyerahkan melalui stafnya saudara Suryana dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana juga pernah menanyakan kepada saudara Mardin Zendrato mengenai kontrak proyek tersebut, saksi Mardin pernah melaporkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa perusahaan dipinjam Budi Endah untuk mengikuti lelang proyek dimaksud;
- Bahwa meskipun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak menandatangani akta pemberian kuasa namun sikap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana membiarkan dan memberikan tanda tangannya diperlukan oleh saudara Mardin, dkk, dalam pemberian kuasa tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipandang menyetujui, mengetahui dan bertanggung jawab selaku Direktur Utama atas segala akibat yang ditimbulkan atas penggunaan bendera perusahaan oleh saudara Wahyu Asoka dan saudara Gerry Iskandar Alamlah;
- Bahwa fakta hukum lainnya, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bertanggung jawab atas segala perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp5.392.959.154,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah) dari nilai proyek sebagaimana tertuang dalam kontrak sebesar Rp7.781.378.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa adanya kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut maka secara hukum wajib bertanggung jawab bersama dengan pihak lainnya atas bentuknya kerugian keuangan Negara, antara lain saudara Mardin Zendrato, Wahyu Asoka, saudara Gerry Iskandar, saudara Budi Endah, komisaris perusahaan yang tidak melakukan pengawasan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meskipun tidak menandatangani kuasa tersebut, namun sikap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana di

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan membenarkan/memberikan kuasa secara lisan melalui pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada saudara Mardin, "apabila ada yang mau pinjam perusahaan cukup menghubungi saksi Mardin" akhirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana membenarkan pemalsuan tanda tangan dan wajib bertanggung jawab;

- Bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menandatangani surat/dokumen pekerjaan seolah-olah selesai 100% pelaksanaannya proyek belum selesai. Bahwa dana proyek telah dicairkan 100% proyek belum selesai bahkan lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan peninjauan kembali tersebut tidak berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Tonggung Napitupulu** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Timur P. Manurung, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
nitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 95 dari 93 hal. Putusan Nomor 58 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95